

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PERUSAHAAN
UMUM JASA TIRTA I SEBELUM DAN SESUDAH
PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
(PTKP) TAHUN 2016**

(STUDI PADA PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**UNGGUL WIDASARI UTAMI
145030407111042**




**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**

2018

MOTTO

**Learn from Yesterday,
Live for Today,
and Hope for Tomorrow.
(Albert Einstein)**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Atas Gaji Karyawan Perusahaan Umum Jasa Tirta I
Sebelum dan Sesudah Perubahan Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016

Disusun Oleh : Unggul Widasari Utami

NIM : 145030407111042

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 18 Juli 2018

Komisi Pembimbing

Ketua



Latifah Hanum, SE., MSA. Ak
NIP. 2014058406172001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Agustus 2018
Jam : 09.00 WIB
Skripsi atas nama : Unggu Widasari Utami
Judul : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Perusahaan Umum Jasa Tirta I Sebelum dan Sesudah Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016

dan dinyatakan,

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,



Latifah Hanum, SE., MSA. Ak
NIP. 2014058406172001

Anggota,



Mirza Maulinarhadi, SE, MSA, Ak
NIP.2012018412112000



Dessanti Putri S. A, SE., MSA, Ak
NIP. 198812232015042001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya Unggul Widasari Utami menyatakan dengan sebesar-besarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dari makalah ini dan disebut dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 18 Juli 2018



Unggul Widasari Utami

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan anugerahNya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang menyanyangi dan sudah selalu ada dan selalu mendukung selama ini :

1. Kedua orangtua peneliti yakni Alm. Ayah Ristamhaji dan Ibu Eko Budiningsih, terimakasih untuk segala doa, cinta, kasih sayang, semangat, arahan, nasehat, dan segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada peneliti yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Saudara satu-satunya yang tersayang yakni Azizah Dwindi Nofita, selaku adik dari peneliti.
3. Para sahabat tercinta yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan doa kepada peneliti yakni Guruh Rendra Olivian, Reiga Oktaisy, Dita Eridianti, Tasya Hikmatika, Dhika Nurdiana, Nurul Desya, dan Ciresta Adlina, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Teman – teman di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang khususnya Program Studi Perpajakan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih untuk kebersamaan dan dukungan serta bantuannya selama ini.

-Unggul Widasari Utami-

RINGKASAN

Unggul Widasari Utami, 2018, **Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Perusahaan Umum Jasa Tirta I Sebelum dan Sesudah Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016 (Studi pada Perusahaan Umum Jasa Tirta I)**. Latifah Hanum, SE., MSA. Ak.

Berdasarkan data yang ada di Kementerian Keuangan tahun 2017, penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pajak mencapai 85,6%. Hal ini menunjukkan seberapa besar pengaruh pentingnya pajak bagi kelangsungan negara. Melalui penghitungan pajak penghasilan pasal 21, wajib pajak diharuskan untuk mengetahui besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku pada masa tahun pajak tersebut. Perusahaan Umum Jasa Tirta I sebagai pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan merasakan kendala tertentu akibat adanya perubahan PTKP yang terjadi pada tahun 2016.

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perusahaan Umum Jasa Tirta I, untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah perubahan PTKP, serta kendala - kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian dari kendala -kendala yang dihadapi dalam menjalankan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar Perum Jasa Tirta I telah memenuhi kewajibannya perpajakannya dengan baik serta telah sesuai dengan tarif PTKP terbaru. Namun disisi lain, perubahan PTKP yang terjadi pada tahun 2016 memberikan dampak tertentu bagi perusahaan, serta terdapat kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Saran yang dapat diterapkan oleh Perusahaan Umum Jasa Tirta I dalam melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Perusahaan Umum Jasa Tirta I harus terus meng-*upgrade* pengetahuan mengenai ketentuan perundang-undangan perpajakan, karena peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia sifatnya berubah-ubah. Selain itu, Pihak Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya tidak melakukan ketetapan perubahan PTKP di pertengahan tahun atau tahun berjalan, melainkan pada saat awal tahun sehingga Wajib Pajak tidak perlu melakukan perhitungan ulang atau melakukan pembetulan SPT Masa dan kompensasi jika terjadi kelebihan bayar.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Perum Jasa Tirta I.

SUMMARY

Unggul Widasari Utami, 2018, **Analysis Calculation of Tax Income 21 on Salary of Public Company Employee Jasa Tirta 1 Before and After Non-Taxable Income Changes in 2016 (Study in Jasa Tirta I Public Company)**. Latifah Hanum, SE., MSA. Ak.

Based on data available in the Ministry of Finance in 2017, the state receipt obtained from the tax sector reached 85.6%. This shows how much influence the importance of taxes for the sustainability of the country. Through the calculation of income tax 21, the taxpayer is required to know the amount of Non-Taxable Income (PTKP) that is valid for the tax year. Jasa Tirta I Public Company as a party that cuts Article 21 Income Tax on employee salaries feels certain constraints due to Non-Taxable Income changes that occurred in 2016.

The purpose of this study was to determine and analyze procedures for the implementation of Article 21 Income Tax with Jasa Tirta I Public Company, to find out the calculation of Income Tax Article 21 before and after Non-Taxable Income changes, as well as the obstacles faced in implementing Article 21 Income Tax Deduction, as well as to find out how to overcome obstacles faced in carrying out income tax deduction Article 21.

The results of this study indicate that in general Jasa Tirta I Public Company has fulfilled its tax obligations well and has been in accordance with the latest Non-Taxable Income rates. But on the other hand, the Non-Taxable Income changes that occurred in 2016 had a certain impact on the company, and there were obstacles faced by the company in carrying out Article 21 Income Tax deductions.

The advice that can be applied by Jasa Tirta I Public Company in carrying out Income Tax Article 21 deduction is that Jasa Tirta I Public Company must continue to upgrade knowledge regarding taxation legislation, because the taxation laws in Indonesia are variable. In addition, the Directorate General of Taxation should not make Non-Taxable Income changes in the middle of the year or current year, but at the beginning of the year so that the Taxpayer does not need to recalculate or make a SPT Period and compensation if there is excess payment.

Keywords: Income Tax 21, Non-Taxable Income , Perum Jasa Tirta I.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan anugerahNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Perusahaan Umum Jasa Tirta I Sebelum dan Sesudah Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang mendukung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS, selaku Rektor Universitas Brawijaya
2. Bapak Prof. Dr. Dra. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieq MBA. selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Ibu Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
5. Ibu Latifah Hanum, SE., MSA. Ak, selaku dosen pembimbing akademik skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, membantu dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberi ilmu kepada peneliti dari semester I – VII
7. Ibu Sri Umi, selaku Kepala Biro Keuangan Perum Jasa Tirta I yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor Pusat Perum Jasa Tirta I.
8. Ibu Andriani Kumalasari, Ibu Ismin Noviati, Ibu Nunuk, Ibu Vivi, Ibu Anifa, Bapak Choirul Ibad, serta seluruh staff dan karyawan Perum Jasa Tirta I atas bimbingan dan bantuannya selama kegiatan penelitian berlangsung .
9. Seluruh Informan atas kesediaannya untuk diwawancarai karena tanpa bantuan para informan penelitian ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar.
10. Kedua orangtua peneliti yang telah senantiasa mendoakan kelancaran penyelesaian skripsi ini dan selalu memberikan dukungan baik dukungan moril serta materi kepada peneliti.
11. Seluruh keluarga di Malang yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah senantiasa mendoakan dan mendukung peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Perpajakan Angkatan 2014, terimakasih untuk kebersamaan dan kerukunan selama empat tahun ini.
13. Teman-teman tersayang yakni Reiga, Dita, Dhika, Tasya, Ciresta, Nurul yang selalu mensupport dan menjadi tempat berkeluh kesah, teman diskusi, dan sumber pencerahan selama penyusunan skripsi ini.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu telah memberikan bantuan kepada peneliti hingga penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang memerlukan informasi mengenai tema yang diangkat dalam skripsi ini.

Malang, 18 Juli 2018

Peneliti



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN.....	vii
SUMMARY.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kontribusi Penelitian.....	13
E. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Empiris.....	16
B. Tinjauan Teoritis.....	22
1. Perpajakan di Indonesia.....	22
2. Withholding Tax System.....	29
3. Pajak Penghasilan.....	36
4. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	40
5. PTKP.....	47
6. Karyawan.....	50
7. Kerangka Pemikiran.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Fokus Penelitian.....	56
C. Lokasi Penelitian.....	56
D. Sumber Data.....	58
1. Data Primer.....	58
2. Data Sekunder.....	58

E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
1. Observasi.....	59
2. Wawancara.....	59
3. Dokumentasi.....	61
F. Instrumen Penelitian.....	62
1. Peneliti Sendiri.....	62
2. Pedoman Wawancara.....	63
3. Perangkat Penunjang.....	64
G. Teknik Analisis Data.....	64
1. Reduksi Data.....	65
2. Penyajian Data.....	65
3. Penarikan Kesimpulan.....	65
H. Keabsahan Data.....	67
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	70
1. Profil Perum Jasa Tirta I.....	70
2. Latar Belakang Dibentuknya Perum Jasa Tirta I.....	71
3. Maksud dan Tujuan dibentuknya Perum Jasa Tirta I.....	74
4. Tugas dan Tanggung Jawab Perum Jasa Tirta I.....	75
5. Struktur Organisasi.....	79
6. Wilayah Kerja.....	80
B. Penyajian Data.....	81
1. Prosedur Pemotongan PPh Pasal 21.....	81
2. Perhitungan Sebelum dan Sesudah Perubahan PTKP.....	87
3. Hambatan dalam Melakukan Pemotongan PPh Pasal 21.....	89
C. Analisis dan Intreprestasi Data.....	92
1. Prosedur Pemotongan PPh Pasal 21.....	92
2. Perhitungan Sebelum dan Sesudah Perubahan PTKP.....	101
3. Hambatan dalam Melakukan Pemotongan PPh Pasal 21.....	108
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN.....	127



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2015-2017.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 2.2 Penyesuaian PTKP Tahun Pajak 2015-2016.....	49
Tabel 4.1 Besarnya PPh Pasal 21 atas Gaji dan Pesangon.....	85
Tabel 4.2 Tarif Perhitungan PPh Pasal 17.....	89
Tabel 4.3 Besarnya PPh Pasal 21 atas Gaji dan Pesangon.....	98
Tabel 4.4 Besarnya Gaji Karyawan.....	98
Tabel 4.5 Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan PTKP 2015.....	104
Tabel 4.6 Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan PTKP 2016.....	105



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Diagram Pendapatan Negara.....	2
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	54
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perum Jasa Tirta I.....	79
Gambar 4.2 NPWP Perum Jasa Tirta I.....	82
Gambar 4.3 Ilustrasi Perhitungan PPh Pasal 21.....	84
Gambar 4.4 Ilustrasi Perhitungan PPh Pasal 21.....	94
Gambar 4.5 Alur Pemotongan PPh Pasal 21.....	100
Gambar 4.6 Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan PTKP 2015.....	102
Gambar 4.7 Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan PTKP 2016.....	103



DAFTAR SINGKATAN

Untuk efisiensi dalam pengetikan dan bacaan, maka digunakan singkatan-singkatan, kecuali untuk keperluan tertentu lainnya seperti penegasan nama lengkap, undang-undang, atau karena aspek sejarah

SINGKATAN	KEPANJANGAN
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
Perum	Perusahaan Umum
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPh	Pajak Penghasilan
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PTKP	Penghasilan Tidak Kena Pajak
SDM	Sumber Daya Manusia
UU	Undang-Undang


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Berdasarkan data yang ada di Kementerian Keuangan tahun 2017, pemasukan pemerintah yang berasal dari sektor pajak mencapai 85,6% (www.kemenkeu.go.id, 2017). Hal ini menunjukkan seberapa besar pengaruh pentingnya pajak bagi kelangsungan negara.

Suatu negara dalam menjalankan kegiatan dan fungsi suatu pemerintahan membutuhkan sumber dana yang nantinya akan dialokasikan ke dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, APBN itu sendiri adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu sumber utama dalam penerimaan APBN adalah penerimaan pajak, hal tersebut dapat dilihat dalam data pendapatan negara dari kementerian keuangan yang menunjukkan bahwa pendapatan negara dalam APBN 2017 mencapai 85,6%, sedangkan pendapatan lain seperti Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 14,3%, dan hibah sebesar 0,1% (www.kemenkeu.go.id, 2017).



Gambar 1.1 Diagram Pendapatan Negara APBN 2017
Sumber : www.kemenkeu.go.id, data diolah, 2017

Berdasarkan diagram 1.1 dapat dilihat bahwa pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak sangat besar dalam APBN, pajak tersebut dibagi menjadi banyak jenis dan dikenakan pada objek yang berbeda-beda. Pembagian pajak berdasarkan wewenang pemungutnya dibagi menjadi dua jenis pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran negara, yang dibagi menjadi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkebunan, perhutanan, pertambangan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan cukai. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),

pajak reklame. Pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak daerah lainnya (Sumarsan, 2015: 13)

Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari sektor pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Maka dari itulah, pajak merupakan instrumen penting dalam pembangunan suatu negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban seluruh warga negara yang termasuk dalam Wajib Pajak untuk berpartisipasi secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan, dana yang diperoleh dari sektor pajak nantinya akan digunakan sebagai pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Seluruh jenis pajak memiliki kontribusi yang berbeda-beda dari total penerimaan pajak. Salah satu jenis pajak yang berpengaruh besar dalam pemasukan negara adalah pajak penghasilan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel penerimaan pajak, seperti berikut:

**Tabel 1.1 Penerimaan Pajak di Indonesia 2015-2017
(Dalam miliar rupiah)**

Tahun	2015	2016	2017
Penerimaan Perpajakan	1.240.419	1.539.166	1.495.894
1. Pajak dalam Negeri	1.205.479	1.503.295	1.461.819
a. Pajak Penghasilan	602.308	855.843	784.727
b. Pajak Pertambahan Nilai	423.711	474.235	493.889
c. Pajak Bumi dan Bangunan	29.250	17.711	17.296
d. Cukai	144.641	148.091	157.158
e. Pajak Lainnya	5.568	7.415	8.750
2. Pajak Perdagangan Internasional	34.340	35.871	34.075
a. Bea Masuk	31.213	33.371	33.735
b. Pajak Ekspor	3.727	2.500	340

Sumber: www.bps.go.id, data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pajak penghasilan merupakan pajak dengan penerimaan terbesar apabila dibandingkan dengan jenis pajak yang lain. Penerimaan tahun 2015 sebesar Rp. 602.308 miliar, pada tahun 2016 sebesar Rp. 855.843 miliar, dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 784.727 miliar. Besarnya pendapatan yang diterima dari sektor pajak tiap tahun menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan.

Pajak penghasilan merupakan tulang punggung penerimaan pajak yang paling diandalkan oleh negara. Pajak penghasilan akan terus diupayakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Secara konseptual, penggalan potensi pajak dalam upaya mendorong penerimaan dapat ditempuh dengan meninjau kembali siapa dan apa yang dipajaki, berapa yang dipajaki, dan bagaimana cara memajakinya (www.pajak.go.id, 2017). Meski demikian, pemerintah masih harus berupaya keras dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Salah satu situs berita online mengungkap bahwa penerimaan pajak dari tahun 2015 hingga 2017 masih sebesar 80% dari target yang ditentukan (www.finance.detik.com, 2017). Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak potensi pajak penghasilan yang belum tergali.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak subyektif, karena pajak penghasilan bersifat melekat pada subyeknya. Subyek pajak yang

menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam 1 (satu) tahun pajak. Terdapat 4 (empat) jenis subyek pajak dalam pajak penghasilan, yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, serta Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Pajak penghasilan yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak harus dilunasi pembayarannya oleh Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan, Undang-Undang Pajak Penghasilan telah mengatur cara pelunasan Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang oleh Wajib Pajak, yaitu dengan cara membayar sendiri (*self assesment system*) dan melalui pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain (*withholding tax system*). Apapun cara pelunasannya, baik melalui *self assesment system* maupun *withholding tax system*, Wajib Pajak diharapkan dapat memahami dengan tepat cara menghitung pajak penghasilan yang terutang, bagaimana cara pembayarannya, dan mekanisme pelaporan pajak penghasilan yang telah dibayar tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf diatas, terdapat beberapa sistem pemotongan atau pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia. Pada dasarnya saat ini Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assesment*. Hal ini berarti wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada Wajib Pajak. Wajib Pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama Wajib Pajak

tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak sendiri untuk melakukannya. Namun, banyak Wajib Pajak yang belum mengerti sepenuhnya dan memahami tentang arti penting pajak. Oleh karena itu, pemerintah juga menerapkan sistem yang disebut *withholding tax system*.

Withholding tax system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Withholding tax system merupakan salah satu bagian dari sistem pelunasan pajak tahun berjalan. Beberapa hal yang mendasari diterapkannya *withholding tax system* adalah karena adanya beberapa kelebihan dalam sistem tersebut. Kelebihan dari sistem tersebut antara lain yaitu dapat meningkatkan pemenuhan kewajiban pajak, arus penerimaan menjadi lebih teratur, lebih mudah dilaksanakan, dan lebih efisien (Soeradi, 2015: 30). *Withholding tax system* dianggap sebagai cara yang efektif dalam memungut pajak. Pajak akan dipotong dan dipungut oleh pihak ketiga saat timbulnya objek pajak dalam prinsip *Pay As You Earn* (PAYE). Kontribusi dari

penerimaan tersebut mencapai 50% dari total penerimaan pajak penghasilan (www.bppk.kemenkeu.go.id, 2017).

Withholding tax system merupakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan pada beberapa jenis pajak penghasilan, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 atau yang biasa disebut PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri. Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu.

Melalui penghitungan pajak penghasilan pasal 21, wajib pajak diharuskan untuk mengetahui besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku pada masa tahun pajak tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 7 disebutkan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah nilai tertentu yang mengurangi penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri., dalam arti apabila penghasilan netto Wajib Pajak orang pribadi jumlahnya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka Wajib Pajak tersebut tidak berkewajiban untuk dikenai Pajak Penghasilan. Kebijakan mengenai tarif PTKP ini telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status yang dimiliki oleh wajib pajak.

Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 membuat Pemerintah mencari cara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan konsumsi. Salah satu stimulus yang diberikan Pemerintah adalah menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Komisi IX DPR telah menyetujui kenaikan PTKP sebesar 50% dari Rp 36.000.000 per tahun atau Rp 3.000.000 per bulan menjadi Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 4.000.000 juta per bulan. Kenaikan PTKP ini mendapat respon positif dari berbagai kalangan, terutama bagi kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) karyawan yang dewasa ini upah minimumnya telah ditetapkan di atas PTKP pada beberapa daerah. Aturan perubahan PTKP ini rencananya bersifat retroaktif atau berlaku surut, artinya mulai 1 Januari 2016, Wajib Pajak dengan penghasilan dibawah Rp 4.5000.000 juta per bulan tidak lagi dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (ww.cita.or.id, 2018).

Kenaikan PTKP tentunya akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Di satu sisi, kenaikan PTKP akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21, karena jumlah Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 akan berkurang dan jumlah pembayaran PPh Pasal 21 juga akan berkurang sehingga menimbulkan *potensial loss*. Namun di sisi lain, kenaikan PTKP akan memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan PPN maupun pajak lainnya, misalnya PPh Pasal 4 ayat (2), karena adanya peningkatan daya beli atas konsumsi masyarakat dan daya investasi Wajib Pajak khususnya sektor properti (ww.cita.or.id, 2018).

Pihak yang berkewajiban melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Dalam mekanisme pemotongan PPh pasal 21 terdapat pihak pemotong pajak serta Wajib Pajak yang berkewajiban untuk dipotong pajaknya. Salah satu perusahaan yang melaksanakan *withholding tax system* sehingga wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 adalah Perusahaan Umum Jasa Tirta I.

Perusahaan Umum Jasa Tirta I merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perum yang ditugasi untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan wilayah daerah aliran sungai (DAS) (www.jasatirta1.co.id, 2017). Alasan peneliti memilih Perum Jasa Tirta I sebagai lokasi penelitian dikarenakan melalui hasil pra-riset yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa dampak yang dirasakan oleh pihak perusahaan akibat adanya perubahan PKTP tahun 2016 lalu.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pangalila (2016) dengan judul “Analisis Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) Kota Bitung” telah disimpulkan bahwa Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung telah sesuai dengan Undang Undang No 36 Tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia, namun penetapan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diterapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung belum sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016, sehingga masih perlu dilakukan peninjauan kembali agar penetapan tarif PTKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Darmayasa (2016) dengan judul “Meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak melalui *Withholding Tax System*”. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melalui pemotongan Pajak Penghasilan di Indonesia yang menggunakan *withholding tax system*, Wajib Pajak dipotong PPh pada saat kemampuan ekonomi tinggi sehingga tidak mengganggu *cashflow*. Banyak manfaat *withholding tax system* yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi, beberapa manfaat tersebut antara lain: mampu menjamin kepastian terbayarnya pajak; terbukti efektif dan efisien dalam memaksimalkan penerimaan pajak; menghemat *cost collection tax* serta mempermudah dalam penagihan pengawasan, karena mempersempit objek pemeriksaan bukan pada wajib pajak pribadi namun pada pemberi kerja yang melakukan pemotongan.

Selain kedua penelitian diatas, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Gumelar (2017) dengan judul “Analisis Pemotongan dan Pemungutan

Pajak Penghasilan yang Dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah”. Dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa sistem pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, namun terdapat beberapa hambatan yang didapatkan oleh bendaharawan pemerintah selaku pihak pemotong dan pemungut pajak penghasilan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beberapa hambatan tersebut antara lain ialah kurang pemahamannya bendaharawan pemerintah terhadap peraturan pajak penghasilan yang berlaku, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Selain itu, kurangnya tenaga dalam melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak dikarenakan beban tugas yang banyak yang harus diselesaikan oleh pihak bendaharawan pemerintah juga menjadi hambatan bagi bendaharawan pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai pihak pemotong dan pemungut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Perusahaan Umum Jasa Tirta I Sebelum dan Sesudah Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016”** Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pemotongan PPh

Pasal 21 pada Perusahaan Umum Jasa Tirta 1, mengetahui dampak perubahan tarif PTKP yang terjadi pada tahun 2016, serta untuk mengetahui kendala - kendala yang dihadapi dalam menjalankan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat rumusan masalah yang dapat dikemukakan, antara lain yaitu:

1. Bagaimana prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perum Jasa Tirta I?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan Perum Jasa Tirta I sebelum dan sesudah perubahan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21 serta bagaimana cara menyelesaikannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perum Jasa Tirta I.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan Perum Jasa Tirta I sebelum dan sesudah perubahan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis berbagai kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21, serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian dari kendala –kendala yang dihadapi dalam menjalankan sistem pemungutan pajak ini.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontribusi atau manfaat atas hasil penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi dua aspek, yaitu kontribusi akademis dan kontribusi praktis.

1. Kontribusi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca mengenai pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada suatu perusahaan, serta pengaruh perubahan PTKP terhadap suatu perusahaan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi beberapa penelitian dengan objek penelitian yang sejenis mengenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan, menjadi bahan perbandingan atau acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya di bidang perpajakan khususnya mengenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penerapan diharapkan mampu memberikan informasi serta masukan yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan dan perubahan tarif PTKP.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran tentang isi dari skripsi ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian yang berisi hal-hal yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan di Perusahaan Umum Jasa Tirta I. Selain itu dalam bab ini juga terdapat uraian rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi atau manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu dan dijelaskan mengenai ulasan yang membahas tentang teori-teori mengenai pengertian pajak beserta sistem perpajakan di Indonesia, Pajak Penghasilan Pasal 21, tarif PTKP yang berlaku di Indonesia, serta mengenai jenis-jenis karyawan pada suatu perusahaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dikemukakan metodologi penelitian yang memuat jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data serta uji keabsahan data penelitian kualitatif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai penjelasan secara garis besar profil dari lokasi penelitian yaitu Perusahaan Umum Jasa Tirta I, serta hasil penelitian dan pembahasan yang memuat penyajian data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dan hasil penelitian tersebut akan menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan pada BAB I.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan uraian penutup penelitian terdiri dari kesimpulan secara garis besar dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi Perusahaan Umum Jasa Tirta I maupun semua pihak yang terlibat terhadap pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu merupakan salah satu sumber kepustakaan yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu berguna dalam memberikan gambaran awal mengenai kajian pustaka terkait dengan masalah penelitian. Penelitian terdahulu yang dipilih harus berkaitan dan bersifat relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu berkaitan dengan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Berikut adalah beberapa ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Darmayasa (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa berjudul “Meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Melalui *Withholding Tax System*”. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* atau telaah literature. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan tema utama penelitian ini yakni mengenai pemotongan pajak di Indonesia. Fokus dari penelitian ini ialah memahami secara mendalam sistem pemotongan pajak di Indonesia yang selanjutnya mengajukan beberapa strategi perpajakan melalui maksimalisasi sistem pemotongan pajak di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa melalui sistem pemotongan pajak di Indonesia menggunakan sistem *withholding tax* wajib pajak dipotong PPh pada saat kemampuan ekonomi tinggi sehingga tidak mengganggu *cashflow* wajib pajak. Beberapa manfaat *withholding tax system* yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi sistem ini antara lain: 1) sistem *withholding tax* mampu menjamin kepastian terbayarnya pajak, 2) terbukti efektif dan efisien dalam memaksimalkan penerimaan pajak, 3) menghemat *cost collection tax* serta mempermudah dalam penagihan pengawasan, karena mempersempit objek pemeriksaan bukan pada WP pribadi namun pada pemberi kerja yang melakukan pemotongan, 4) menghemat *administrative cost*, karena fiskus tidak banyak turun tangan melainkan memberi kepercayaan pada pemotong pajak sebagai pihak ketiga, 5) menyederhanakan administrasi perpajakan bagi wajib pajak, 6) mampu meningkatkan kepatuhan pajak dan 7) wajib pajak dipajaki pada saat kemampuan ekonominya tinggi. Selain beberapa manfaat tersebut, pemerintah juga perlu melakukan *tax effort* dengan memperbarui skema *withholding tax system* ini. *Tax effort* tersebut antara lain: 1) memperluas tax basis, 2) mengarahkan pemotongan pajak yang belum bersifat final ke dalam pajak yang bersifat final dalam skema *withholding tax* agar penerimaan pajak semakin optimal, 3) memberikan *reward* (bukannya sanksi) bagi pihak ketiga yang disiplin mendukung *withholding tax system*, 4) membuka akses DJP pada data perbankan melalui kerjasama PPATK, 5) memperbaiki administrasi perpajakan

melalui *Single Identification Number* (SIN) untuk menjangkau wajib pajak baru.

2. Pangalila (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Pangalila berjudul “Analisis Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) Kota Bitung”. Objek dari penelitian ini adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung.. Fokus dari penelitian ini ialah menganalisis kesesuaian penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung dengan Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Serta menganalisis kesesuaian penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/.010/2016. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung telah sesuai dengan Undang Undang No 36 Tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung telah sesuai dengan Undang Undang No 36 Tahun 2008, Penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diterapkan oleh Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung belum sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/.010/2016.

3. Gumelar (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Gumelar (2017) berjudul “Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan yang Dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah”. Penelitian ini membahas mengenai sistem pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan sistem ini. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten. Dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa sistem pemotongan dan pemungutan pajak (*withholding tax system*) yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, namun terdapat beberapa hambatan yang didapatkan oleh bendaharawan pemerintah selaku pihak pemotong dan pemungut pajak penghasilan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beberapa hambatan tersebut antara lain ialah kurang pemahamannya bendaharawan pemerintah terhadap peraturan pajak penghasilan yang berlaku, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Selain itu, kurangnya tenaga dalam melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak

dikarenakan beban tugas yang banyak yang harus diselesaikan oleh pihak bendaharawan pemerintah juga menjadi hambatan bagi bendaharawan pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai pihak pemotong dan pemungut.

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
Darmayasa 2016	Memahami secara mendalam sistem pemotongan pajak di Indonesia yang selanjutnya mengajukan beberapa strategi perpajakan melalui maksimalisasi <i>withholding tax</i> .	Pemotongan pemotongan pajak di Indonesia menggunakan <i>withholding tax system</i> memiliki beberapa manfaat serta beberapa kelebihan tertentu. Namun disisi lain, pemerintah juga perlu melakukan <i>tax effort</i> dengan memperbaiki skema <i>withholding tax system</i> ini. Salah satu <i>tax effort</i> tersebut antara lain adalah memberikan <i>reward</i> (bukannya sanksi) bagi pihak ketiga yang disiplin mendukung pemotongan pajak menggunakan <i>withholding tax system</i> .
Pangalila 2016	Menganalisis kesesuaian penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung dengan Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Serta menganalisis	Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung telah sesuai dengan Undang Undang No 36 Tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung telah sesuai dengan Undang Undang No 36 Tahun 2008, Penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diterapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) kota Bitung belum sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/.010/2016.

	kesesuaian penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/.010/2016.	
Gumelar 2017	Menganalisis sistem pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah (Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten), serta menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan sistem ini.	Secara keseluruhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, namun terdapat beberapa hambatan yang didapatkan oleh bendaharawan pemerintah selaku pihak pemotong dan pemungut pajak penghasilan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beberapa hambatan tersebut antara lain ialah kurang pahamnya bendaharawan pemerintah terhadap peraturan pajak penghasilan yang berlaku, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Selain itu, kurangnya tenaga dalam melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak dikarenakan beban tugas yang banyak yang harus diselesaikan oleh pihak bendaharawan pemerintah juga menjadi hambatan bagi bendaharawan pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai pihak pemotong dan pemungut.

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa peneliti menganalisis pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat konsektual dan yang berasal dari literatur-literatur terkini yang menggambarkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, serta melalui penerapannya pada perusahaan tertentu. Pada penelitian ini, diharapkan dapat memperdalam analisis mengenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonesia dengan menggunakan metode atau paradigma lain untuk mengungkap dan menggali permasalahan beserta kendala-kendala yang

dihadapi dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara lebih riil. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memperkaya solusi dan masukan berkaitan dengan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonesia. Pada penelitian ini, akan diuraikan secara detail bagaimana pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada suatu Perum Jasa Tirta I, maupun kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan sistem pemotongan pajak ini, serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian dari kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan sistem pemungutan pajak ini.

B. Tinjauan Teoritis

1. Perpajakan di Indonesia

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada kas negara yang bersifat memaksa dan diatur berdasarkan undang-undang. Namun, masyarakat tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas iuran yang telah dibayarkan ke kas negara. Penerimaan yang masuk ke kas negara nantinya akan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat umum, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pelayanan publik yang lainnya. Terdapat berbagai macam definisi pajak menurut para ahli, antara lain adalah:

a. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro,

S.H. :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal

balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi tersebut disempurnakan menjadi:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

b. Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.”

c. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldmann:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

d. Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu: (Mardiasmo, 2009:2)

- a. Fungsi *Budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerrintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peran penting dalam membiayai segala pengeluaran pemerintah dan juga dapat dijadikan alat untuk melaksanakan peraturan pemerintah.

c. Jenis Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu menurut golongan, sifat, dan menurut lembaga pemungutan. (Resmi, 2014:7)

a. Menurut golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, antara lain:

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Contoh dari pajak langsung adalah PPh, karena ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain sebagai pihak ketiga, pajak ini terjadi dari kegiatan yang menyebabkan terutangnya pajak seperti penyerahan barang

dan jasa. Contoh adalah PPN, pajak ini dibayarkan oleh produsen tetapi dibebankan kepada konsumen.

b. Menurut sifat

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), antara lain:

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan wajib pajak sebagai subjek pajak. Contohnya adalah PPh.
- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya tanpa memperhatikan keadaan subjek pajaknya. Contohnya adalah PPN, PPnBM, dan PBB.

c. Menurut lembaga pemungut

Apabila dilihat dari lembaga pemungutnya, maka pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Pajak pusat, merupakan pajak yang diungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah PPh, PPN, dan PPnBM.
- 2) Pajak daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah ini diatur dalam peraturan daerah.

d. Teori Pendukung Pemungut Pajak

Beberapa teori yang memberikan pembenaran kepada negara untuk berhak memungut pajak dari rakyat antara lain: (Halim, 2014:4)

- a. Teori asuransi yaitu pembayaran pajak dianggap sebagai pembayaran premi atas jaminan perlindungan dari negara.
- b. Teori kepentingan, yaitu pembayaran pajak dihubungkan dengan kepentingan orang-orang terhadap negara, sehingga semakin besar kepentingan terhadap negara maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.
- c. Teori daya pikul, yaitu pajak harus dibayar sesuai daya pikul orang tersebut yang dapat dilihat dari penghasilan, kekayaan, dan besarnya pengeluaran. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:
 - 1) *Unsur objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - 2) *Unsur subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
- d. Teori bakti, yaitu negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar sebagai tanda bukti.
- e. Teori asas daya beli, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat.

e. Azas Perpajakan

Azas-azas perpajakan menurut Adam Smith dalam bukunya : “*An inquiry into the Nature and causes of the wealth of nations*”. Adam Smith mengemukakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat azas yaitu:

- 1) *Equality*, yaitu pajak harus adil dan merata, pajak yang dikenakan harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*), serta seimbang dengan manfaat yang diterima.
- 2) *Certainty*, yaitu pajak harus jelas bagi semua wajib pajak dan seluruh masyarakat dan pasti tidak dapat ditawar-tawar.
- 3) *Convenience*, yaitu dalam memungut pajak hendaknya memperhatikan saat-saat yang memudahkan wajib pajak.
- 4) *Economy*, yaitu dalam melaksanakan pemungutan pajak biaya-biaya yang digunakan dalam memungut pajak jangan sampai lebih besar daripada pajak yang dipungut.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku dapat dibedakan menjadi tiga jenis, sistem-sistem tersebut antara lain ialah: (Waluyo, 2011:17)

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Jenis pajak yang menggunakan sistem ini adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB).

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, serta tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pajak yang menggunakan sistem pemungutan ini adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c. *Withholding Tax System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Beberapa jenis sistem pemungutan pajak yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa perbedaaan sistem pemungutan pajak diatas terletak pada keaktifan pihak yang diberi wewenang di dalam sistem perpajakan. Sistem *official assessment* memberikan wewenang bagi pemerintah atau fiskus untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sedangkan untuk sistem *self assessment*, wajib pajak diberi kewenangan sendiri untuk berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan yang besar. Lain dari kedua sistem diatas, pada sistem *withholding tax*, pihak yang diberikan wewenang dalam memungut atau memotong besarnya pajak adalah pihak ketiga dan kemudian pajak tersebut disetor dan dilaporkan kepada pemerintah.

2. *Withholding Tax System*

a. *Pengertian Withholding Tax System*

Withholding tax system merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia. Dalam sistem *withholding tax*, pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas negara. Di akhir tahun pajak, pajak yang telah dipotong atau dipungut dan telah disetorkan ke kas negara itu akan menjadi pengurang pajak atau kredit bagi pihak yang dipotong dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan. Penunjukkan pihak ketiga dalam sistem *withholding tax* sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, peraturan presiden, peraturan kementerian keuangan, dan peraturan lain. Keberhasilan sistem *withholding tax* ini sangat bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan (Resmi, 2014:11)

Sistem *withholding tax* di Indonesia diterapkan pada mekanisme pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Istilah pemotongan yang dimaksudkan untuk menyatakan jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas jumlah penghasilan yang diterima pada penerima penghasilan sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterimanya (misal: PPh Pasal 21 dan PPh pasal 23). Sedangkan yang dimaksud pemungutan adalah jumlah pajak yang

dipungut atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan kepada penerima pembayaran, contohnya PPh pasal 22 (pajak.go.id, 2018).

b. Ciri-ciri *Withholding Tax System*

Mardiasmo (2013: 8) menyebutkan bahwa ciri-ciri *withholding tax system* adalah yang memiliki wewenang dalam menentukan jumlah pajak yang terutang adalah pihak ketiga, yaitu pihak lain selain fiskus dan Wajib Pajak. Sistem ini digunakan pada pemungutan/pemotongan PPN, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26. Seluruh jenis pajak tersebut merupakan jenis pajak tidak langsung, dimana sejumlah pajak yang dibayarkan tidak langsung diberikan kepada pemerintah atau fiskus, melainkan melalui pihak lain yang diberikan wewenang untuk memungut/memotong jenis pajak tersebut.

c. Kelebihan dan Kelemahan *Withholding Tax System*

Withholding tax system merupakan salah satu bagian dari sistem pelunasan pajak tahun berjalan. Pelunasan melalui pihak ketiga dapat berjalan ada arus penghasilan yang mengalir dari pihak ketiga yang bersangkutan pada subjek pajak, seperti contohnya penghasilan berupa gaji, upah, honorarium yang diterima oleh subjek pajak dari pemberi kerja, dalam hal ini pemerintah dapat menunjuk pemberi kerja untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan atas gaji, upah, dan honorarium yang mereka bayarkan (Soeradi, 2015:29).

Beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem pelunasan pajak tahun berjalan dapat dilihat pada uraian berikut ini: (Soeradi, 2015:30)

a) Kelebihan

- 1) Meningkatkan pemenuhan kewajiban pajak (*tax compliance*)
Subjek pajak dalam melaksanakan pelaporan pajaknya memiliki kecenderungan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang, apabila pihak ketiga telah melakukan pemotongan atau pemungutan dan melaporkan pajaknya kemungkinan untuk memperkecil penghasilan yang sebenarnya akan berkurang, akibatnya pemenuhan kewajiban perpajakan (*compliance*) akan meningkat, baik tingkat kebenarannya maupun jumlahnya.
- 2) Arus penerimaan pajak menjadi lebih teratur
Diberlakukannya sistem pelunasan pajak tahun pada tahun berjalan maka secara otomatis arus penerimaan pajak ke kas negara akan menjadi lebih teratur.
- 3) Lebih mudah dilaksanakan
Pelunasan pajak oleh pihak ketiga dapat meringankan beban bagi aparaturnya pajak maupun dari subjek pajak.
- 4) Lebih efisien
Pihak ketiga dalam sistem *withholding tax* merupakan pihak yang lebih mengerti tentang besarnya arus penghasilan dengan subjek pajak.

b) Kelemahan

1. Tidak adanya imbalan bagi pihak ketiga
Pada umumnya imbalan bagi pihak ketiga belum dilaksanakan, padahal ada sebagian tugas dari aparaturnya pajak yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga harus menanggung kewajiban pemotongan dan pemungutan sementara tidak ada imbalan dari pelaksanaan kewajiban tersebut.
2. Menimbulkan beban pemenuhan kewajiban perpajakan (*cost of compliance*) yang tinggi bagi pihak ketiga
Pihak ketiga dapat dirugikan dengan adanya beban pemenuhan kewajiban perpajakan, seperti misalnya beban administrasi, beban sanksi administrasi apabila terlambat memotong dan/atau menyetorkan, atau alpa tidak/belum memotong pajaknya pihak lain.
3. Pekerjaan pihak ketiga dan subjek pajak bertambah
Tugas subjek pajak dan pihak ketiga secara periodik akan menjadi lebih banyak, termasuk tugas penyetoran dan pelaporan, dalam hal ini berarti juga meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh mereka.
4. Penghasilan yang berubah-ubah

Dalam sistem pemberian upah atau gaji, tidak jarang terdapat penghasilan yang diterima oleh subjek pajak yang tidak selalu sama atau berubah-ubah sehingga pihak ketiga akan mengalami kesulitan dalam memperkirakan berapa jumlah pajaknya.

d. Jenis-jenis Pajak yang Menggunakan *Withholding Tax System*

Jenis pajak yang menggunakan penerapan *withholding tax system* memiliki cakupan yang cukup luas. Adapun jenis pajak yang menggunakan penerapan *withholding tax system* adalah sebagai berikut:

(Resmi, 2013:41)

1. PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan (seperti gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja).
2. PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor, dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu (seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah).
3. PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan tertentu seperti deviden, bunga, royalti, sewa, dan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap (BUT).
4. PPh Pasal 26 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri.
5. PPh Final Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang sifat pemungutannya final. Yang dimaksud final bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan (bukan pembayaran di muka) terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam penghitungan pajak penghasilan pada surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. Beberapa contoh penghasilan yang dikenakan PPh final adalah bunga deposito, penjualan tanah dan bangunan, persewaan tanah dan bangunan, hadiah undian, obligasi, dan lain-lain.
6. PPh Pasal 15 adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah.

7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang dan jasa.
8. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak khusus untuk barang-barang mewah.

Apabila pihak-pihak yang diberikan kewajiban oleh Ditjen Pajak untuk melakukan pemotongan atau pemungutan tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dan kenaikan 100%.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis pajak yang menggunakan penerapan *withholding tax system* mencakup 2 (dua) jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak penghasilan yang menggunakan sistem *withholding tax* sendiri terdiri atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15. Hal tersebut membuktikan bahwa jenis pajak yang menggunakan penerapan *withholding tax system* memiliki cakupan yang cukup luas.

e. Pihak yang Melakukan Pemotongan dan Pemungutan Pajak dalam *Withholding Tax System*

Telah dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa menurut pendapat Resmi (2013: 11) berhasil atau tidaknya suatu sistem pemotongan dan pemungutan pajak sangat bergantung pada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan. Hal ini menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab yang diberikan kepada pihak ketiga pada penerapan sistem ini khususnya dalam hal memotong dan memungut, menyetor, dan melaporkan. Adapun

pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan antara lain (TMbooks, 2013: 99) :

1. Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada WP orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Pemotongan PPh oleh pemotong PPh Pasal 21 dilakukan pada akhir bulan terjadinya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
2. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang (seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah), impor barang, dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu, serta penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
3. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa deviden, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada WP badan dalam negeri, dan BUT. Wajib Pajak badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 23, sedangkan Wajib Pajak perseorangan tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 23.
4. Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa deviden, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghasilan lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri. WP baik orang pribadi maupun badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 26 atau sesuai dengan ketentuan *Tax Treaty*.
5. Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu seperti sewa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan lainnya.
6. Pemotong PPh Pasal 15 adalah pemotong Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada Wajib Pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus. Wajib Pajak tertentu tersebut adalah perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah.

f. Faktor-Faktor yang Mendukung Efektivitas Pelaksanaan

Withholding Tax System

Rahmawati dan Effendi (2015) dalam jurnal “Efektivitas Pelaksanaan *Withholding System* Terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan”

mengungkapkan bahwa efektivitas pelaksanaan *withholding tax system* dapat dilihat dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu:

1. Faktor hukum yang mengatur mengenai *withholding tax system* dalam peraturan perundang-undangan.

Faktor hukum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai pelaksanaan *withholding tax system* di Indonesia.

2. Pihak yang menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pihak yang dimaksud dalam hal ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem pemotongan pajak dengan menggunakan *withholding tax system*.

3. Sarana/fasilitas yang memadai sebagai penunjang untuk melaksanakan *withholding system*.

Sarana dan fasilitas dalam hal ini adalah segala bentuk sarana atau fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan *withholding tax system*.

4. Karyawan perusahaan yang sadar dan taat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karyawan perusahaan dapat menjadi faktor penunjang keberhasilan penerapan *withholding tax system* yang diterapkan di Indonesia.

3. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Resmi, 2014: 74). Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan antara lain berupa gaji, penghasilan dari laba usaha, penghasilan berupa hadiah atau hibah, bunga, deviden, royalti, dan lain sebagainya. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam satu tahun pajak.

Pajak Penghasilan yang terutang dalam satu tahun pajak harus dilunasi pembayarannya oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu dengan cara membayarkan sendiri pajak yang terutang maupun melalui pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain atau pihak ketiga. Apapun cara pelunasannya, Wajib Pajak diharapkan dapat memahami dengan tepat cara menghitung pajak yang terutang, mekanisme pembayaran, dan mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan yang telah dibayarkan.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak

berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Pasal 1 UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu (Resmi, 2014: 75).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek pajak orang pribadi
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
3. Subjek pajak badan
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan

pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

4. Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan dapat dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan di Indonesia, warisan yang belum terbagi sehingga pengenaan pajak atas penghasilan tetap dapat berjalan, badan yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, maupun bentuk usaha tetap (BUT).

c. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau kendaraan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Resmi, 2014: 80).

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan lain sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak maupun tidak bergerak, seperti bunga, deviden, royalti, sewa, dan keuntungan atas penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan apabila jika dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomr 36 Tahun 2008 dalam Resmi (2014: 80) penghasilan yang termasuk dalam Objek Pajak adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerahan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan,

badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

4. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Resmi, 2014: 179).

b. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 yaitu pemberi penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri, yang meliputi: (Priantara, 2012: 282)

- 1) Pemberi kerja baik orang pribadi maupun badan.
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah.
- 3) Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain yang berkenaan dengan pensiun.
- 4) Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
- 5) Penyelenggara kegiatan.

c. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemotong pajak memiliki segala macam hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut Resmi (2014: 183) hak dan kewajiban pemotong pajak antara lain ialah:

1) Hak Pemotong Pajak

Hak-hak pemotong PPh Pasal 21 adalah:

- a) Pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyeteroran PPh Pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam 1 (satu) tahun takwim lebih kecil daripada jumlah PPh Pasal 21 yang telah disetor. Jumlah kelebihan tersebut akan diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya pada tahun berikutnya.

- b) Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. Permohonan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan.
- c) Pemotong pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peralihan Pajak.

2) Kewajiban Pemotong Pajak

Kewajiban pemotong PPh Pasal 21 adalah:

- a) Setiap Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- b) Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- c) Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.
- d) Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya.
- e) Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
- f) Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila terdapat pegawai tetap yang berhenti kerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun. Berdasarkan amanat PER-

32/PJ/2015, pemberi kerja diharuskan untuk membuat bukti potong 1721 A1/A2 selambat - lambatnya bulan Januari tahun berikutnya.

d. Penerima Penghasilan (Wajib Pajak PPh Pasal 21)

Wajib pajak PPh Pasal 21 atau penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 Pasal 3 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh Pasal 21.
3. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. Agen iklan;
 - h. Pengawas atau pengelola proyek;
 - i. Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. Petugas penjaja barang dagangan;
 - k. Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
 - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai.

6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. Peserta pendidikan dan pelatihan; atau
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak PPh 21 terdiri dari beberapa golongan, antara lain pegawai, pensiun dan penerima pesangon, bukan pegawai, anggota dewan komisaris dan mantan pegawai.

e. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 (Objek Pajak PPh Pasal 21)

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: (Waluyo, 2011: 211)

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Berdasarkan uraian jenis-jenis penghasilan yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, penerima pensiun, penerima penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan yang sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus, pegawai tidak tetap, dan peserta kegiatan dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

f. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Final

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final adalah sebagai berikut: (Waluyo, 2011: 212)

1. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.
2. Uang pesangon.
3. Hadiah dan penghargaan perlombaan.
4. Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.
5. Penghasilan yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pensiunan, selain Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah yang dibebankan kepada Keuangan Negara atas Keuangan Daerah berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja dan imbalan lain selain penghasilan berupa gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun, dan tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun.

Penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI yang dananya bersumber dari keuangan negara diatur dalam PMK.262/PMK.03/ 2010 (PMK 262). Perhitungan PPh Pasal 21 atas honorarium ditentukan dari

besarnya tarif, tarif tersebut ditentukan oleh jabatan dari penerima honorarium. Besarnya tarif yang digunakan adalah bagi golongan I dan golongan II yaitu 0%, golongan III sebesar 5%, dan golongan IV sebesar 15%. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dibayar ditentukan dari jumlah honorarium yang diterima dikalikan dengan tarif sesuai dengan golongan PNS.

g. Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan

Secara umum pemotongan PPh Pasal 21 juga menganut sistem *self assesment*. Kewajiban menghitung PPh Pasal 21 terutang, menyetor, dan melaporkan berada pada pihak pemberi kerja. Kewajiban melaporkan diwujudkan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21, walaupun si penanggung pajaknya adalah para karyawan. Oleh karena itu, bila ada kelebihan pembayaran pajak dapat dikompensasikan pada bulan berikutnya. Kemungkinan lain penanggung pajaknya sebagian atau seluruhnya adalah pemberi kerja, dapat berupa tunjangan pajak atau kenikmatan (Waluyo, 2011:240).

Berbagai macam perlakuan atas PPh Pasal 21 atas gaji karyawan adalah sebagai berikut:

1) Dipotong (*gross method*)

Total pendapat yang diterima karyawan dalam metode ini akan dipotong pajaknya oleh pihak pemberi kerja, sehingga penghasilan yang diterima akan berkurang. Metode ini menguntungkan pemberi

kerja karena tidak perlu menganggarkan “tunjangan pajak”, namun hal tersebut kurang populis di mata karyawan.

2) Ditanggung (*net method*)

Gaji yang diterima karyawan dalam metode ini adalah gaji dalam jumlah netto, artinya sudah bersih tanpa harus dipotong pajak karena pajak yang terutang sudah ditanggung perusahaan. Kondisi ini jelas menguntungkan bagi karyawan karena karyawan bisa menikmati gajinya secara utuh, namun bagi pemberi kerja biaya tanggungan pajak tersebut tidak dapat diakui dalam akuntansi fiskal. Waluyo (2011:240) mengungkapkan bahwa kenikmatan berupa Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pekerja yang ditanggung oleh pemberi kerja tidak dapat dibiayakan oleh pemberi kerja, demikian sebaliknya bagi pekerja tidak dinyatakan sebagai penghasilan.

3) Ditunjang (*gross-up method*)

Metode ini cenderung menguntungkan kedua belah pihak. Bagi pihak pemberi kerja, tunjangan pajak ini boleh diakui sebagai biaya, sedangkan bagi karyawan tunjangan pajak ini dianggap sebagai penghasilan tambahan.

5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

a. Pengertian PTKP

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 7, telah disebutkan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah nilai

tertentu yang mengurangi penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri. Besarnya tarif PTKP seringkali mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi. Apabila seorang Wajib Pajak yang berstatus sebagai pegawai/karyawan jumlah penghasilannya masih dibawah PTKP, maka wajib pajak tersebut tidak akan dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

b. Manfaat PTKP bagi Wajib Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memiliki beberapa manfaat bagi Wajib Pajak. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan, manfaat yang dapat diperoleh Wajib Pajak dengan adanya PTKP adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi pajak yang harus dibayar oleh WPOP.
- 2) Memberikan lebih banyak penghasilan yang diterima oleh WPOP.
- 3) Mengurangi biaya hidup, dikarenakan setiap ada tanggungan berupa status pernikahan, memiliki anak, dan tanggungan karena hubungan keluarga maka jumlah PTKP pun akan bertambah.

c. Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) beberapa kali mengalami penyesuaian atau perubahan dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Hal ini merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk memberikan keringanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak agar penghasilan yang diterima atau dikonsumsi Wajib Pajak semakin besar. Lambatnya pertumbuhan ekonomi global turut mempengaruhi kebijakan

dalam menaikkan PTKP. Berikut adalah tabel yang menunjukkan penyesuaian PTKP tahun 2015 sampai dengan tahun pajak 2016 (berlaku hingga sekarang):

Tabel 2.2 Penyesuaian PTKP Tahun Pajak 2015-2016

Saat Berlaku	Peraturan	Jumlah (Rp)	Uraian
Tahun Pajak 2015	Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-122/PMK.010/2015	36.000.000	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan
		3.000.000	Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin
		36.000.000	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
		3.000.000	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga
Tahun Pajak 2016 sampai dengan sekarang	Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK No. 101/PMK.010/2016	54.000.000	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan
		4.500.000	Tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi kawin
		54.000.000	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
		4.500.000,	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan

			sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga
--	--	--	--

Sumber: Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan, data diolah 2018.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tarif PTKP yang berlaku saat ini (PTKP 2016) untuk PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah:

- 1) Rp 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- 2) Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang berstatus kawin.
- 3) Rp 4.500.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- 4) Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

6. Karyawan

a. Pengertian Karyawan

Menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa karyawan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, baik didalam maupun diluar hubungan kerja.

Berthos (19: 2012) mengemukakan bahwa karyawan adalah sekelompok orang yang bekerja pada orang lain, instansi, maupun perusahaan yang menerima upah atau gaji baik berupa uang maupun barang.

b. Jenis-Jenis Karyawan

Secara umum, jenis-jenis karyawan dalam suatu perusahaan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Berikut adalah penjelasan mengenai karyawan tetap dan karyawan tidak tetap:

1) Karyawan Tetap

Karyawan tetap merupakan karyawan yang telah memiliki kontrak ataupun perjanjian kerja dengan perusahaan terkait dalam jangka waktu yang tidak ditetapkan (*permanent*). Karyawan tetap cenderung memiliki hak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan karyawan tidak tetap. Selain itu, karyawan tetap juga lebih terjamin kepastian lapangan pekerjaannya dibandingkan dengan karyawan tidak tetap.

2) Karyawan Tidak Tetap

Karyawan tidak tetap merupakan karyawan yang sifatnya tidak permanen dan biasanya hanya dipekerjakan ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja tambahan saja. Karyawan tidak tetap biasanya dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh perusahaan ketika perusahaan sudah tidak membutuhkan tenaga tambahan lagi.

Menurut John Akitson dalam Hariadja (2012: 39), dalam mempekerjakan karyawan hendaknya perusahaan tidak hanya memiliki 1 (satu) karyawan dalam bidang tertentu, melainkan perusahaan diharapkan dapat memiliki tiga jenis karyawan yaitu pekerja inti (*core worker*), pekerja pendukung (*peripheral worker*), dan pekerja luar (*external worker*). Hal tersebut perlu diterapkan untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan operasi perusahaan sebagai akibat dari perubahan lingkungan atau strategi perusahaan, maka pekerja pendukung atau pekerja luar dapat membantu menggantikan tugas dan tanggung jawab dari pekerja inti.


7. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran alur pikir penelitian yang disusun untuk dapat menjelaskan maksud atau tujuan dari penelitian tersebut. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran dapat tersusun adalah alur-alur pemikiran yang logis dan berhubungan dengan fokus penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan *withholding tax system* terhadap pemotongan PPh Pasal 21 pada Perusahaan Umum Jasa Tirta 1, baik dari segi kelebihan dan kelemahan dalam penerapan sistem ini maupun kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan sistem pemungutan pajak ini, serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian dari kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan sistem pemungutan pajak ini.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun, dapat dilihat bahwa sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga jenis yaitu *self assessment*

system, withholding tax system, dan official tax assessment. Penelitian ini merujuk pada penerapan *withholding tax system* terhadap pengenaan PPh Pasal 21. Penelitian ini akan menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah perubahan PTKP, serta mengungkap dan menggali permasalahan yang ada pada pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21. Selanjutnya akan dicari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.1





Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan secara mendalam praktik pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perum Jasa Tirta I, menganalisis penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah perubahan perubahan tarif PTKP, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan sistem ini. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus (Moleong, 2014: 5).

Creswell (2009:3) menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif terdapat metode-metode untuk mengeksplorasi memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan rangkaian wawancara kepada narasumber atau partisipan, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang

khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap seluruh informasi yang diberikan oleh partisipan, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian disusun dengan tujuan untuk membatasi pembahasan sesuai dengan topik dan permasalahan yang diangkat sehingga pembahasan tidak meluas dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas. Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perum Jasa Tirta I.
2. Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan Perum Jasa Tirta I sebelum dan setelah dilakukannya penyesuaian PTKP.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21, serta bagaimana penyelesaian dari kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan sistem pemungutan pajak ini.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi atau tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang mendukung penelitiannya. Peneliti

harus menentukan dengan tepat dimana letak lokasi penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian pada Perusahaan Umum Jasa Tirta I. Perusahaan Umum Jasa Tirta I atau yang biasa disebut Perum Jasa Tirta I merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perum yang ditugasi untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan wilayah daerah aliran sungai (DAS). Maksud dan tujuan perusahaan ini didirikan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional (www.jasatirta1.co.id, 2017).

Alasan peneliti memilih Perum Jasa Tirta I sebagai lokasi penelitian dikarenakan melalui hasil pra-riset yang dilakukan, peneliti menemukan kendala yang dihadapi Perum Jasa Tirta I dalam melaksanakan sistem pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, kendala tersebut adalah kurangnya tenaga kerja yang menangani sistem administrasi perpajakan serta peneliti menemukan beberapa dampak yang dirasakan oleh pihak perusahaan akibat adanya perubahan PKTP tahun 2016 lalu. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menganalisis apakah Perum Jasa Tirta I dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik walaupun bagian administrasi perpajakan mengalami kekurangan tenaga kerja, serta menganalisis kendala-kendala apa saja yang dihadapi Perum Jasa Tirta I dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

D. Sumber Data

Menurut Bungin (2015: 122), terdapat dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan kedua jenis sumber data tersebut, dan berikut penjelasan dari sumber data tersebut:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari narasumbernya. Sumber data primer diperoleh dari catatan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber dari Perusahaan Umum Jasa Tirta 1.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh tidak langsung dari narasumbernya. Data sekunder merupakan data pendukung dari penelitian dan data tersebut tidak perlu diolah lagi. Data sekunder berupa gambaran umum organisasi, teori-teori yang didapat dari buku atau jurnal ilmiah, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Keuangan, Surat Edaran, situs laman Perusahaan Umum Jasa Tirta 1, dan informasi yang berbentuk data sekunder dari narasumber.

E. Teknik Pengumpulan Data

Merriam dan Marshall (1989) dalam Creswell (2009: 257) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis data harus serempak (*simultaneously*). Teknik pengumpulan data digunakan

untuk memperoleh data yang berfungsi untuk menggambarkan berbagai permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti antara lain adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti dapat melakukan sejumlah aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian, seperti merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi terstruktur (misalnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang diketahui oleh peneliti). Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari non-partisipan hingga partisipan utuh (Creswell, 2009:231).

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yaitu percakapan yang melibatkan dua pihak dimana pihak pewawancara memberikan pertanyaan dan pihak responden memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan (Moloeng, 2014:186). Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari responden dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pegawai atau staff yang mengelola pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perum Jasa Tirta I.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, menurut Herdiansyah (2011: 121) wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang sifatnya lebih terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, wawancara bersifat fleksibel namun tetap terkontrol dengan adanya pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur. Wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum dan terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan (Creswell, 2009: 232). Peneliti menggunakan jenis wawancara tersebut agar wawancara lebih fleksibel tanpa ada kesan mengintrogasi terhadap responden. Pedoman wawancara yang disusun dalam penelitian ini disiapkan dengan tujuan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas.

Menurut Creswell (2009: 236) peneliti hendaknya merancang protokol wawancara ketika mengajukan pertanyaan dan merekam jawaban-jawaban selama penelitian kualitatif. Dalam protokol ini bisa disertakan informasi demografis, seperti jam, tanggal, dan lokasi dimana peneliti saat itu berada. Komponen-komponen yang dapat disusun dalam protokol wawancara antara lain adalah berikut ini: (Creswell, 2009: 236)

- a) Judul (tanggal, lokasi, pewawancara atau peneliti, serta yang diwawancarai atau partisipan).
- b) Intruksi-intruksi yang harus diikuti oleh partisipan agar prosedur-prosedur wawancara dapat berjalan dengan lancar.

- c) Pertanyaan-pertanyaan (biasanya pertanyaan *ice breaker* di awal wawancara yang kemudian dilanjutkan dengan 4 (empat) s/d 5 (lima) pertanyaan yang menjadi subpertanyaan dari rumusan masalah penelitian, kemudian diikuti oleh pertanyaan lain atau pertanyaan penutup).
- d) Proses penjajakan atau pemeriksaan dengan mengajukan 4 (empat) s/d 5 (lima) pertanyaan, untuk meminta partisipan menjelaskan gagasan mereka lebih detail atau menguraikan lebih rinci tentang apa yang mereka katakan.
- e) Waktu tunda selama wawancara untuk merekam atau mencatat respon dari partisipan.
- f) Ucapan terimakasih kepada orang yang diwawancarai atas waktu yang telah diluangkan untuk wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen baik berupa catatan, foto, video, rekaman suara, dan lain sebagainya. Hasil penelitian akan dapat lebih dipercaya apabila ditunjang oleh dokumen yang ada, karena dokumen merupakan pelengkap dari pengumpulan data dari wawancara dan observasi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, karena melalui dokumen dapat diperoleh sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan penelitian yang dilakukan (Moleong, 2014: 217)

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi dalam hal ini dapat berupa catatan hasil wawancara, foto, dan rekaman suara wawancara. Sedangkan dokumen resmi yaitu berupa dokumen-dokumen resmi yang didapat dari instansi mengenai laporan perpajakan seperti profil kantor, daftar pemotongan pajak penghasilan, Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), dan Surat Setoran Pajak (SSP).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Arikunto (2010: 203) merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk memudahkan pekerjaannya dalam pengumpulan data dan membuat hasilnya lebih baik dan lengkap. Instrumen penelitian merupakan salah satu hal terpenting yang dibutuhkan dalam penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan baik. Instrumen penelitian dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Peneliti sendiri

Menurut Sugiyono (2009: 399) instrumen penelitian utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai *human instrument* berfungsi untuk menentukan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, dan menganalisis data hingga penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen kunci (*researcher as key instrument*), yang berarti para peneliti mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi, atau wawancara dengan para partisipan (Creswell, 2009:227).

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara merupakan serangkaian daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden, sehingga pertanyaan yang ditanyakan kepada responden lebih terstruktur dan pembahasan yang muncul tidak keluar dari fokus penelitian. Menurut Creswell (2009:236), peneliti sebaiknya menggunakan protokol wawancara ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan selama wawancara kualitatif. Protokol ini bisa mencakup komponen-komponen berikut ini: (Creswell, 2009:236)

- a) Judul (mencakup tanggal, lokasi, pewawancara, narasumber atau partisipan).
- b) Intruksi-intruksi yang harus diikuti oleh partisipan agar prosedur-prosedur wawancara berjalan lancar.
- c) Pertanyaan-pertanyaan (biasanya pertanyaan *ice breaker* di awal wawancara yang kemudian dilanjutkan dengan 4 (empat) sampai 5 (lima) pertanyaan yang menjadi subpertanyaan dari rumusan masalah, kemudian diikuti dengan beberapa pertanyaan lain atau pertanyaan penutup).
- d) Proses penjajakan atau pemeriksaan dengan mengajukan 4 (empat) sampai 5 (lima) pertanyaan, untuk meminta partisipan menjelaskan gagasan-gagasan mereka secara lebih detail atau menguraikan lebih rinci tentang apa yang mereka katakan.
- e) Waktu tunda selama wawancara untuk merekam atau mencatat jawaban dari partisipan.

- f) Ucapan terimakasih kepada partisipan yang telah diwawancarai atas waktu yang diluangkan untuk wawancara.

3. Perangkat penunjang

Perangkat penunjang dalam penelitian ini adalah data dan alat-alat yang menunjang kegiatan penelitian. Perangkat penunjang dapat memberikan bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian. Perangkat-perangkat tersebut berupa *handphone*, buku catatan, dan laptop.

G. Teknik Analisis Data

Semua teknis analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara ataupun *focus group discussion*. Bahkan terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data (Bungin, 2015: 110). Teknik analisis data diarahkan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu (Sugiyono, 2009: 246). Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2009: 246) berpendapat bahwa analisis dalam data kualitatif dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas. Model analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, serta mencari tema dan pola dari informasi yang telah dikumpulkan supaya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk menganalisis data. Peneliti nantinya akan mengurangi informasi yang sekiranya tidak diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari hasil wawancara.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data adalah sajian data yang dideskripsikan melalui sekumpulan informasi tersusun yang disampaikan dalam hasil penelitian. Sajian data ini memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data penelitian disajikan dalam bentuk teks naratif, dan juga dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya disusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami (Usman dan Akbar, 2014: 87). Dalam tahap penyajian data, peneliti nantinya akan membuat sajian data dari informasi yang sudah direduksi, apabila pada tahap ini dirasa sajian data yang dibuat kurang valid, maka peneliti dapat kembali ke tahap reduksi data.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dalam penelitian kualitatif. Dari data yang telah diperoleh peneliti mencoba mengambil kesimpulan, semakin banyak data yang mendukung maka semakin jelas

kesimpulan yang akan ditarik (Usman dan Akbar, 2014:87). Kesimpulan yang diambil harus didasari dengan bukti-bukti mendukung yang kuat.

Tahapan-tahapan penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan merangkum kepustakaan atau teori-teori serta peraturan perundang-undangan atau peraturan pajak lain yang relevan dengan perpajakan di Indonesia, penerapan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Karyawan, dan lain sebagainya.
- b. Mengumpulkan data dari hasil wawancara dan observasi sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun, kemudian menyajikan data-data yang diperoleh dalam bentuk deskriptif.
- c. Menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan Perum Jasa Tirta I sebelum dan sesudah perubahan PTKP:
 - 1) Menganalisis prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perum Jasa Tirta I.
 - 2) Menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan Perum Jasa Tirta I sebelum dan sesudah perubahan PTKP.
 - 3) Menganalisis apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21 serta bagaimana cara menyelesaikannya.
- d. Menarik kesimpulan atas pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perum Jasa Tirta I, serta perhitungan Pajak Penghasilan

Pasal 21 atas gaji karyawan Perum Jasa Tirta I sebelum dan sesudah perubahan PTKP.

H. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif menghadapi persoalan penting mengenai pengujian keabsahan data hasil penelitian. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal; (1) subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif; (2) metode penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi (apapun bentuknya) mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka apalagi tanpa kontrol; (3) sumber data kualitatif yang kurang kredibel akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian (Bungin, 2015: 262).

Setiap penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dalam setiap tahap penelitian kualitatif membantu peneliti untuk memahami semua data yang dihimpun dalam penelitian. Karena itu hampir dipastikan bahwa peneliti kualitatif adalah orang yang langsung melakukan wawancara dan observasi dengan informan-informannya. Karena itu penelitian kualitatif adalah peneliti yang memiliki waktu yang lama bersama informan di lapangan, bahkan sampai kejenuhan data tercapai (Bungin, 2015: 263). Menurut Meleong (2014: 327) apabila peneliti lebih lama di lapangan, maka ia akan membatasi; (1) gangguan dari dampak peneliti pada konteks; (2) kekeliruan (*biases*) peneliti; (3) mengonpensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.


Bersama informan di lapangan akan membantu peneliti memahami budaya dan tradisi informan, memahami makna-makna budaya, makna simbol, dan makna lainnya yang hidup dan tumbuh di masyarakat dimana informan hidup bersama peneliti. Peneliti di lapangan lebih lama, berarti pula ia dapat menghindari distorsi yang kemungkinan terjadi selama pengumpulan data. Bahkan peneliti dapat melakukan cek ulang setiap informasi yang didapatnya, sehingga kesalahan mendapat informasi, informan berdusta, bahkan kesengajaan informan untuk menipu peneliti akan dapat dihindari, karena peneliti memiliki waktu yang cukup untuk memeriksa ulang berkali-kali terhadap informan sehingga informasi yang diperolehnya semakin banyak pula (Bungin, 2015 :263).

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Pengujian ini dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber baik itu sumber data primer maupun sekunder, sehingga bersifat objektif. Data yang diperoleh tersebut selanjutnya akan dicek kembali oleh peneliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan dan didukung oleh bahan referensi atau data pendukung.

Menurut Paton (1987) triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi, membandingkan apa yang

dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan (Moleong, 2014: 320; Bardiansyah, 2006: 145).

Triangulasi sumber data juga memberi kesempatan untuk dilakukannya penelian hasil penelitian dilakukan oleh responden, mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, menyediakan tambahan informasi secara sukarela, memasukkan informan dalam kancah penelitian, menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan (Moleong, 2014:336).



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Perum Jasa Tirta I

Perusahaan Umum Jasa Tirta I merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perum yang ditugasi untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan wilayah daerah aliran sungai (DAS). Perusahaan Umum Jasa Tirta I didirikan berdasarkan PP No.5/1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta dengan perubahan PP No.93/1999 kemudian dirubah kembali dengan PP No.46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I. Maksud dan tujuan perusahaan ini didirikan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Pengelolaan Sumber Daya Air, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan yang sehat.

Perum Jasa Tirta I melakukan berbagai macam kegiatan usaha seperti Penyediaan Air Baku, Sistem Pengelolaan Air, Pelayanan

Konstruksi, PLTA and PLTMH, Pariwisata, Konsultasi, dan Jasa Tirta Learning Center (JTLC).

2. Latar Belakang dibentuknya Perum Jasa Tirta I

Keberlanjutan fungsi prasarana pengairan menentukan keberhasilan pengelolaan sumber daya air dimana operasi dan pemeliharaan (O&P) sangat penting untuk menjamin manfaat pelayanan air dan melindungi masyarakat dari daya rusak air. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Indonesia sejak 30 tahun lalu (hingga kini) dalam melaksanakan kegiatan O&P adalah keterbatasan dana. Keterbatasan ini mengakibatkan penurunan fungsi prasarana SDA karena mengurangi umur teknis dan umur kerja bangunan. Akibatnya kemampuan mensuplai air guna memenuhi tuntutan berbagai sektor (pertanian, domestik, industri, dan lingkungan) ikut menurun.

Digagas pendirian suatu “badan usaha” untuk menjawab permasalahan diatas yang memiliki tugas pokok pengelolaan wilayah sungai beserta prasarana SDA yang telah dibangun, sehingga pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai sektor dapat tersedia secara bertanggung jawab. Ide pendirian badan usaha ini muncul sejak tahun 1970an, setelah selesainya dua bendungan besar di Wilayah Sungai Brantas. Selanjutnya setelah melakukan studi banding ke beberapa lembaga pengelolaan air dan/ atau prasarana SDA di Amerika, Australia, Inggris, Jepang dan Perancis pada awal tahun 1980an, diputuskan untuk mengkaji viabilitas dari pendirian suatu lembaga pengelolaan serupa di Indonesia.

Atas dasar usulan yang masuk dan pertimbangan strategis, maka pekerjaan mengkaji kemungkinan pendirian badan usaha ini diserahkan kepada konsultan PT Indoconsult yang dipimpin almarhum Prof DR. Sumitro Djojohadikusumo. Setelah melalui beberapa kali pembicaraan para pakar sumber daya air pada saat itu, baik mengenai lingkup tugas dan sasaran yang hendak dicapai, PT Indoconsult menyepakati untuk menyerahkan laporan hasil studi kepada Menteri Pekerjaan Umum yang saat itu dijabat oleh DR. Ir Suyono Sosrodarsono.

Pada tanggal 4 November 1986, dalam rapat yang dipimpin Menteri PU disepakati pembentukan suatu lembaga yang menangani wilayah Sungai Brantas dengan nama Perum Jasa Tirta Brantas. Setelah melalui pembahasan antar departemen yang cukup rinci dan panjang, akhirnya disepakati untuk menerbitkan peraturan pemerintah sebagai akta pendirian Perum Jasa Tirta di Wilayah Sungai Brantas. Pada tanggal 12 Februari 1990, terbitlah PP Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perum Jasa Tirta sebagai sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang berkedudukan di Kota Malang. Sebagai tindak lanjut dari penerbitan PP Nomor 5 Tahun 1990, pada tanggal 1 November 1991, lahir Peraturan Menteri PU Nomor: 56/PRT/1991 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta. Peraturan ini merupakan arahan operasional bagi Perum Jasa Tirta.

Pada Pasal 6 dari peraturan tersebut, Perum Jasa Tirta diberi tugas pokok yang meliputi:

- a. Eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan;
- b. Pengusahaan air dan sumber-sumber air;
- c. Berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yakni: perlindungan, pengembangan, dan penggunaan air serta sumber-sumber air;
- d. Rehabilitasi prasarana pengairan (sesuai kewenangan perusahaan).

Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 93 Tahun 1999 (13 Oktober 1999) yang mengatur keberadaan Perum Jasa Tirta. Sesuai Pasal 2 Ayat (2) dari PP tersebut, ditetapkan Perum Jasa Tirta sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 5 Tahun 1990 diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I.

Selanjutnya untuk mendukung pembangunan nasional dan penyesuaian lingkup tugas pengelolaan SDA serta kegiatan usaha PJT I, maka Peraturan Pemerintah (PP) tentang PJT I perlu disesuaikan yakni menjadi PP No. 46 tahun 2010 tanggal 3 Mei 2010. Dalam melaksanakan tugas pemerintah berkaitan dengan pengelolaan air dan prasarana SDA di WS Kali Brantas dan WS Bengawan Solo, Perum Jasa Tirta I berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang menjaga keseimbangan antara misi pemerintah dan misi perusahaan. Pelaksanaan Tugas pokok telah diupayakan peningkatannya secara lebih memadai sesuai RKAP dan Rencana Jangka Panjang (RJP).

Berikut adalah beberapa tokoh-tokoh penting yang turut serta dalam upaya pembangunan Perusahaan Umum Jasa Tirta I:

1. Prof. Dr. Sutami

Menteri Pekerjaan Umum & Tenaga Listrik saat pembangunan Bendungan Karangates. Nama Sutami kemudian ditetapkan menjadi nama Bendungan Karangates, sehingga saat ini bendungan tersebut bernama BENDUNGAN SUTAMI.

2. Prof. DR. Ir. Sedyatmo

Penemu pipa pesat dan pompa hidrolis pada bendungan-bendungan. Selain itu, Prof DR. Ir. Sedyatmo juga yang menemukan fondasi cakar ayam.

3. Prof DR. Ir. Suryono

Pemimpin Proyek Pengembangan Sungai Kali Brantas (1961-1975) serta dekan pertama Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.

3. Maksud dan Tujuan dibentuknya Perum Jasa Tirta I

Maksud didirikannya perusahaan adalah untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai, yang meliputi antara lain perlindungan, pengembangan dan penggunaan air sungai dan/ atau sumber-sumber air termasuk pemberian informasi, rekomendasi, penyuluhan, dan bimbingan.

Tujuan perusahaan adalah turut membangun ekonomi nasional dengan berperan serta melaksanakan program pembangunan nasional di dalam bidang pengelolaan air dan sumber-sumber air.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Perum Jasa Tirta I

Tugas Pokok Perusahaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010, PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air, dan UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. UU Nomor 11 Tahun 1974 diberlakukan kembali setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memberlakukan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974. Berdasarkan pada regulasi-regulasi tersebut, tugas pokok dan tanggung jawab Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengusahaan Sumberdaya Daya Air (SDA) pada wilayah-wilayah kerja yang meliputi:
 - a. Pelayanan Sumber Daya Air dalam rangka pemanfaatan Sumber Daya Air permukaan oleh pengguna;
 - b. Pemberian jaminan pelayanan Sumber Daya Air kepada pengguna melalui pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan prasarana Sumber Daya Air yang memberikan manfaat langsung;


- c. Pemberian pertimbangan teknis dan saran kepada pengelola Sumber Daya Air yang diberikan wewenang untuk penyiapan rekomendasi teknis untuk Perusahaan Sumber Daya Air.
2. Melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah di bidang pengelolaan Sumber Daya Air yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan operasi atas prasarana Sumber Daya Air yang telah diserahkan kepada Perusahaan;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan preventif yang meliputi pemeliharaan rutin, berkala, dan perbaikan kecil prasarana Sumber Daya Air yang telah diserahkan kepada Perusahaan;
 - c. Pelaksanaan pemeliharaan preventif yang meliputi pemeliharaan rutin, berkala, dan perbaikan kecil sumber air yang telah diserahkan kepada Perusahaan;
 - d. Membantu Pemerintah menjaga dan mengamankan sumber air dan prasarana SDA untuk mempertahankan kelestariannya sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
 - e. Pemeliharaan darurat sumber air dan prasarana Sumber Daya Air yang telah diserahkan kepada Perusahaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
 - f. Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
 - g. Penggelontoran dalam rangka pemeliharaan Sungai;

- h. Pemantauan evaluasi kuantitas air dan evaluasi kualitas air pada sumber air yang menjadi tanggung jawab Perusahaan;
 - i. Penyebarluasan hasil pemantauan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h kepada pengguna Sumber Daya Air, masyarakat, dan pemilik kepentingan;
 - j. Bersama pengelola Sumber Daya Air lainnya memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - k. Pemberian pertimbangan teknis dan saran kepada pengelola Sumber Daya Air yang diberikan wewenang untuk penyiapan rekomendasi teknis untuk penggunaan Sumber Daya Air.
3. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan standar operasi dan pemeliharaan yang ditetapkan oleh Menteri Teknis.
 4. Pengusahaan Sumber Daya Air seluruh Wilayah Sungai dilaksanakan dengan tetap mengutamakan prinsip keselarasan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi Sumber Daya Air.
 5. Pelaksanaan pengusahaan wajib memprioritaskan penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada di wilayah kerja Perusahaan.
 6. Pembinaan teknis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Teknis.

7. Perusahaan melakukan pemeliharaan darurat Sumber Air, prasarana Sumber Daya Air, dan prasarana lain di wilayah kerja perusahaan sesuai dengan kemampuan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.
8. Perubahan terhadap penugasan baik berupa penamhan maupun pengurangan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Menyelenggarakan kemanfaatan umum atas Sumber Daya Air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak untuk pelayanan sosial, kesejahteraan, dan keselamatan umum di wilayah kerja Perusahaan.
10. Pelayanan sosial, kesejahteraan, dan keselamatan umum yang meliputi:
 - a. Penyediaan air permukaan untuk kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. Penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;
 - c. Pengendalian banjir;
 - d. Konservasi Sumber Daya Air; dan
 - e. Menyelenggarakan pengembangan SPAM dan sanitasi untuk keperluan rumah tangga.

5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Perum Jasa Tirta I dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perum Jasa Tirta I

Sumber: jasatirta1.co.id, data diolah, 2018

Perum Jasa Tirta I dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mencapai keberhasilan memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas. Oleh karena itu diperlukan training-training untuk meningkatkan kompetensi para pegawai, serta

adanya program rutin setiap tahun untuk meningkatkan jenjang pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu perlunya mewujudkan insan Perusahaan yang berjiwa entrepreneurship dalam setiap mekanisme kegiatan Perusahaan.

PJT I telah memiliki pula trainers tingkat internasional di bidang Pengelolaan SDA yang sewaktu-waktu siap memberikan pelatihan apabila diperlukan. Dengan tujuan meningkatkan kemampuan team work bagi SDM PJT I, semua pegawai diwajibkan menikmati outbond, sekaligus sebagai salah satu media komunikasi internal antara pejabat dan pegawai, serta refreshing. Dalam pengelolaan SDM, PJT I memiliki perangkat antara lain, Standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional, pedoman jenjang kariir, sistem penggajian, serta Perjanjian Kerja Bersama antara perusahaan dengan organisasi pegawai (serikat pekerja).

6. Wilayah Kerja

Perusahaan melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha di wilayah sungai Kali Brantas sebanyak 40 sungainya, serta 25 sungai di wilayah Bengawan Solo yang merupakan penambahan Wilayah Kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 46 tahun 2010. Pada tahun 2014 setelah proses negosiasi yang panjang terbitlah Keputusan Presiden RI No. 2 tahun 2014 tentang penambahan wilayah kerja PJT-I ditandatangani Presiden Dr. H Susilo Bambang Yudoyono pada 22 Januari 2014. Keputusan Presiden ini menambah wilayah kerja PJT-I di Wilayah sungai (WS) Toba Asahan, WS Serayu Bogowonto dan WS Jratun Seluna setelah

sebelumnya perusahaan mengelola dua wilayah sungai yaitu Wilayah Sungai Brantas dan Wilayah Sungai Bengawan Solo.

Sesuai Keppres tersebut pada pasal 2, sebagian tugas dan tanggungjawab pengelolaan di bidang Sumber Daya Air di tiga Wilayah Sungai baru dilaksanakan PJT-I. Kata “sebagian” berarti sebagian tugas lain dilaksanakan pemerintah, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai khususnya yang merupakan ranah umum. Pembagian tugas antara PJT-I dan masing-masing Balai Besar Wilayah Sungai telah disusun oleh Direktorat Jendral SDA Kementerian PU.

B. Penyajian Data

1. Prosedur Pemotongan PPh Pasal 21 pada Perum Jasa Tirta I

Pajak penghasilan yang diterima oleh pegawai Perum Jasa Tirta I dikenai PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 dapat dikenakan atas penghasilan yang bersifat teratur seperti gaji dan juga penghasilan yang tidak teratur seperti bonus dan pesangon. Penghasilan berupa gaji diperoleh sesuai dengan tugas dan fungsi pokok pegawai yang menerima penghasilan, sedangkan bonus diberikan kepada pegawai yang melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja atau keikutsertaan dalam acara tertentu sehingga mendapatkan penghasilan, dan pesangon diberikan kepada pegawai sehubungan dengan berakhirnya masa kerja.


Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perum Jasa Tirta I menggunakan *withholding tax system* yang menjadi tanggung jawab pihak

ketiga (Perum Jasa Tirta I). Kewajiban Perum Jasa Tirta I yaitu mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan perhitungan jumlah pajak yang terutang, melakukan pemotongan pajak, melakukan penyetoran dan pelaporan pajak, serta memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada karyawan Perum Jasa Tirta I.

a. Kewajiban untuk Mempunyai NPWP

Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha berdiri untuk memperoleh NPWP (www.pajak.go.id).

Berikut adalah NPWP Perum Jasa Tirta I beserta profil singkat perusahaan:



Profil Wajib Pajak	
NPWP	: 01.523.666.4-651.001 Pindah KPP * required
Nama	: Perum Jasa Tirta I *
Alamat	: Jl. Surabaya No. 2A Malang
No. Telepon	: 0341551971 *
Email	: mlg@jasatirta1.co.id *
NPWP Penandatanganan	: 47.603.670.2-623.000 *
Nama Penandatanganan	: Sri Harjanti, SE *
NPWP Kuasa	: 47.603.670.2-623.000
Nama Kuasa	: Sri Harjanti, SE
<input type="checkbox"/> Bendahara Pemerintah (Membuat Bukti Potong A2)	

Gambar 4.2: NPWP Perum Jasa Tirta I beserta profil singkat perusahaan

Sumber: Data Perum Jasa Tirta I, data diolah, 2018

Melalui gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa Perum Jasa Tirta I telah memenuhi kewajibannya untuk mempunyai NPWP. Dengan NPWP

pihak perusahaan akan lebih mudah dalam pengadministrasian sistem perpajakan karena NPWP digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

b. Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan

Pada dasarnya penghasilan karyawan terdiri dari dua jenis, yaitu gaji pokok dan bonus. Perum Jasa Tirta I memberikan tunjangan Pajak Penghasilan 21 atas gaji pokok yang diterima karyawan. Namun, tunjangan pajak tersebut tidak berlaku untuk bonus tambahan yang diterima oleh karyawan, pajak penghasilan atas bonus tambahan yang diterima oleh karyawan dipotong langsung dari penghasilan yang diperoleh karyawan. Berikut adalah hasil wawancara mengenai prosedur pemotongan PPh Pasal 21 yang disampaikan Ibu Ismin Novianti selaku staff administrasi perpajakan:

“Pada Perum Jasa Tirta I ini penghasilan karyawan secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gaji pokok dan bonus. Untuk gaji pokok sendiri maka PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan, sedangkan untuk bonus dan lain-lain pengenaan PPh Pasal 21 nya dipotong langsung dari penghasilan yang diterima karyawan. Untuk perhitungannya sendiri sama persis dengan PMK 262, yaitu gaji pokok tiap bulan ditambahkan dengan tunjangan-tunjangan lain, bonus, dsb kemudian penghasilan selama satu bulan tersebut disetahunkan (dikalikan 12) kemudian dikurangi PTKP, setelah itu maka akan ditemukan Penghasilan kena pajaknya. Nah kemudian, penghasilan kena pajak tersebut dihitung berdasarkan tarif PPh pasal 17, kemudian darisitu akan ditemukan berapa jumlah pajaknya yang terutang.” (*Wawancara pada tanggal 9 Mei 2018 , pukul 08.00 WIB*)

Berikut adalah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji yang diterima oleh karyawan Perum Jasa Tirta I:

Perhitungan PPh 21 atas gaji pokok untuk pegawai tetap:	
Nama Pegawai	: WP X
NPWP	: 47.589.630.4-623.000
Status	: K/3
Gaji Jan- Des 2017	284.352.630
Bonus/ Tambahan Penghasilan selama Tahun 2017	265.179.335
Tunjangan Pajak Gaji selama tahun 2017	25.529.012
Premi JKK, JKM, dan BPJS kesehatan	<u>6.588.127</u>
Penghasilan bruto	581.649.104
Pengurangan:	
Biaya jabatan	6.000.000
Iuran pensiun, JHT, DPLK individu	<u>28.629.256</u>
	<u>(34.629.256)</u>
Penghasilan netto	547.019.848
PTKP setahun	
- untuk WP sendiri	54.000.000
- tambahan untuk WP kawin	4.500.000
- tambahan 3 tanggungan	<u>13.500.000</u>
	<u>(72.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	475.019.848
PKP dibulatkan	475.019.000
Pph Pasal 21 tahun 2017	
- 5% x Rp 50.000.000	2.500.000
- 15% x Rp 200.000.000	30.000.000
- 25% x Rp 225.019.000	<u>56.254.750</u>
	88.754.750

Gambar 4.3 Perhitungan PPh 21 Karyawan Perum Jasa Tirta I

Sumber: Data Perum Jasa Tirta I, data diolah, 2018

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan dibuat oleh staff administrasi perpajakan. Dokumen-dokumen tersebut berupa Rekapitulasi Setoran Pajak, Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), Surat Setoran Pajak (SSP), dan Bukti Penerimaan Surat (BPS). Peneliti dalam penelitian ini menganalisis sistem pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun 2017. Besarnya jumlah PPh 21 atas pengenaan gaji dan pesangon yang dihitung oleh Perum Jasa Tirta I pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Rekapitulasi PPh 21 atas pengenaan gaji dan pesangon pada Perum Jasa Tirta I tahun 2017

No	Bulan	PPh Pasal 21 (Pajak Penghasilan Karyawan)	PPh Pasal 21 (Final atas Pesangon)
1	Januari	Rp. 240.461.461	Rp. 72.594.101
2	Februari	Rp. 221.282.499	Rp. 9.371.161
3	Maret	Rp. 450.740.239	Rp. -
4	April	Rp. 222.101.391	Rp. 139.160.381
5	Mei	Rp. 513.208.005	Rp. -
6	Juni	Rp. 917.948.484	Rp. -
7	Juli	Rp. 1.110.857.912	Rp. 24.411.030
8	Agustus	Rp. 649.648.295	Rp. 11.497.263
9	September	Rp. 234.584.002	Rp. 37.281.002
10	Oktober	Rp. 167.086.376	Rp. 7.547.304
11	November	Rp. 690.516.801	Rp. 453.411
12	Desember	Rp. 1.811.556.263	Rp. 17.262.489

Sumber: Data Perum Jasa Tirta I, data diolah, 2018

Tabel 4.1 menunjukkan perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji dan pesangon yang diterima oleh karyawan Perum Jasa Tirta I pada tahun 2017, keterangan mengenai perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran.

c. Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Perum Jasa Tirta I memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong pada tiap bulannya. Jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasa 21 adalah tanggal 10 bukan berikutnya. Selama ini pihak perusahaan selalu berupaya untuk menghindari keterlambatan menyetor Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk menghindari biaya denda administrasi. Batas waktu pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan yang disampaikan Ibu Ismin Novianti selaku staff administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhutang akan disetorkan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. saya selaku staff administrasi perpajakan selalu berupaya untuk tepat waktu pada saat setor atau lapor PPh untuk menghindari denda. Untuk dendanya sendiri cukup besar menurut saya, yaitu 2% dari jumlah pajak yang harus disetorkan, dan apabila keterlambatan yang terjadi murni dari kesalahan saya sendiri, maka saya sendiri yang akan menanggung beban denda tersebut. Namun, apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh perusahaan, maka perusahaan yang akan menanggungnya. Tapi sejauh ini selama saya menjabat sebagai staff administrasi perpajakan belum pernah terjadi keterlambatan setor atau lapor”. (Wawancara pada tanggal 9 Mei 2018, pukul 08.00 WIB)

Melalui keterangan yang disampaikan oleh Ibu Ismin Novianti diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak Perum Jasa Tirta I telah memahami mengenai batas waktu penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pihak Perum Jasa Tirta I juga telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, hal tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Ibu Ismin Novianti bahwa pihak perusahaan tidak pernah melakukan keterlambatan penyetoran pajak.

d. Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Selain melakukan penyetoran pajak, Perum Jasa Tirta I juga wajib untuk melaporkan pajak yang telah dibayarkan melalui fasilitas Surat Pemberitahuan (SPT). Pemenuhan kewajiban pelaporan tersebut harus dilaksanakan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Berikut adalah hasil wawancara mengenai kewajiban pelaporan yang disampaikan Ibu Ismin Novianti selaku staff administrasi perpajakan:

“Setelah melakukan penyetoran, maka pihak perusahaan juga melakukan pelaporan. Untuk masa jatuh tempo pelaporan sendiri tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila terlambat melaporkan maka akan dikenai denda sebesar Rp. 100.000. saya disini juga selalu

berupaya untuk tepat waktu dalam melakukan pelaporan secara tepat waktu untuk menghindari biaya sanksi administrasi.” (Wawancara pada tanggal 9 Mei 2018 , pukul 08.00 WIB)

Melalui keterangan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Ismin Novianti diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak Perum Jasa Tirta I telah melakukan pelaporan pajaknya dengan baik dan memahami mengenai batas waktu pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pihak Perum Jasa Tirta juga memahami besarnya biaya sanksi administrasi yang akan dikenakan kepada pihak perusahaan apabila melakukan keterlambatan pelaporan pajak, sehingga pihak perusahaan selalu berusaha untuk melakukan pelaporan secara tepat waktu untuk menghindari biaya sanksi administrasi.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Perubahan PTKP

Perum Jasa Tirta sebagai pihak pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 diharuskan untuk selalu berupaya mengikuti perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya mengenai perubahan tarif PTKP yang terjadi pada tahun 2016. Berikut adalah penjelasan mengenai perubahan tarif PTKP oleh ibu Ismin Novianti pihak staff administrasi Perum Jasa Tirta I:

“Perubahan tarif PTKP pada tahun 2016 lalu memang menjadi kendala bagi perusahaan, karena kan waktu itu peraturan tersebut dikeluarkan pada pertengahan tahun 2016, tapi berlakunya mulai Januari, jadi jumlah pajak yang telah dipotong mulai Januari sampai Juni itu kan jadi kelebihan, nah akhirnya kita melakukan penyesuaian dan melakukan perhitungan ulang pada saat pertengahan tahun dikeluarkannya kebijakan baru itu, nah disitu kita jadi merasa sedikit terbengkalai. Kalau tidak salah sih waktu itu pas September kita

melakukan penghitungan ulang dari awal.” (*Wawancara pada tanggal 3 September 2018, pukul 14.00 WIB*)

Melalui keterangan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Ismin Novianti selaku staff administrasi perpajakan, dapat disimpulkan bahwa Pihak Perum Jasa Tirta I merasa terbengkalai dengan adanya kebijakan pemerintah yang memberlakukan tarif PTKP baru pada awal tahun, padahal kebijakan tersebut baru dikeluarkan pada saat pertengahan tahun sehingga pihak perusahaan harus melakukan penyesuaian dan penghitungan ulang untuk menyesuaikan penghitungan pajak sesuai dengan tarif PTKP yang baru. Perubahan tarif PTKP ini juga mempengaruhi anggaran perusahaan, karena tunjangan pajak yang diberikan oleh pihak perusahaan juga akan semakin kecil. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Ibu Ismin Novianti selaku pihak staff administrasi Perum Jasa Tirta I:

“Iya, jelas itu berpengaruh sih untuk anggaran perusahaan. Kalau PTKP nya naik otomatis pajak yang dipungut juga akan semakin kecil, jadi anggaran untuk tunjangan pajak juga akan berkurang. Nah nanti kelebihan anggaran yang tadinya digunakan untuk membiayai tunjangan pajak bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain dek, kayak belanja kebutuhan kantor gitu. Cukup menguntungkan sih bagi pihak perusahaan kalau menurut saya dengan adanya kenaikan PTKP ini.” (*Wawancara pada tanggal 3 September 2018, pukul 14.00 WIB*)

Berdasarkan keterangan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa perubahan PTKP mempengaruhi anggaran perusahaan. Dengan naiknya tarif PTKP, maka anggaran tunjangan pajak untuk karyawan akan berkurang. Berikut adalah data perhitungan PPh Pasal 21 pada Perum Jasa Tirta pada 12 orang karyawan sebelum diberlakukannya tarif PTKP baru:

Tabel 4.2 Perhitungan PPh pasal 21 dari 12 karyawan Perum Jasa Tirta I menggunakan PTKP 2015

No	Nama	Penghasilan Netto sebulan	Penghasilan Netto setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21	PPh Pasal 21
1	WP A	3.467.805	41.613.660	36.000.000	5.613.660	280.683	23.390
2	WP B	3.467.805	41.613.660	39.000.000	2.613.660	130.683	10.890
3	WP C	3.467.805	41.613.660	36.000.000	5.613.660	280.683	23.390
4	WP D	5.440.042	65.280.504	42.000.000	23.280.504	1.164.025	97.002
5	WP E	3.467.805	41.613.660	36.000.000	5.613.660	280.683	23.390
6	WP F	3.467.805	41.613.660	39.000.000	2.613.660	130.683	10.890
7	WP G	4.533.369	54.400.428	36.000.000	18.400.428	920.021	76.668
8	WP H	5.066.706	60.800.472	45.000.000	15.800.472	790.024	65.835
9	WP I	7.256.725	87.080.700	45.000.000	42.080.700	2.104.035	175.336
10	WP J	4.768.705	57.224.460	42.000.000	15.224.460	761.223	63.435
11	WP K	6.220.050	74.640.600	42.000.000	32.640.600	1.632.030	136.003
12	WP L	5.080.930	60.971.160	42.000.000	18.971.160	948.558	79.047

Sumber: Data Perum Jasa Tirta I, data diolah, 2018

Melalui tabel diatas dapat dilihat bahwa 12 orang karyawan tersebut seluruhnya telah memiliki penghasilan diatas PTKP, sehingga berkewajiban untuk dipotong PPh Pasal 21. Setelah terjadi perubahan tarif PTKP pada tahun 2016, terdapat sebagian karyawan yang penghasilannya dibawah PTKP sehingga pajak yang wajib dipotong nihil.

3. Kendala dalam Melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perum Jasa Tirta selaku pihak pemberi kerja yang bertanggung jawab untuk memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 kerap kali menemukan kendala-kendala yang muncul. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan oleh staff administrasi perpajakan pada Perum Jasa Tirta I, ditemukan beberapa kendala dalam

sistem Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Kendala-kendala tersebut berkaitan dengan banyaknya beban kerja untuk menangani pengadministrasian perpajakan pada Perum Jasa Tirta I. Berikut adalah hasil wawancara mengenai kendala-kendala yang dialami perusahaan dalam melaksanakan prosedur pemotongan PPh Pasal 21 yang disampaikan Ibu Ismin Novianti selaku staff administrasi perpajakan:

“Pada dasarnya tidak ada kesulitan-kesulitan tertentu, karena semua prosedur pemotongan pajak sudah ada petunjuknya sehingga menurut saya seluruh langkah-langkahnya sudah cukup jelas. Hanya saja, karena jumlah pegawai yang cukup banyak dan penghasilan yang diterima setiap bulan berubah-ubah makanya saya merasa terbengkalai dengan menjalankan prosedur pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ini, belum lagi saya juga berkewajiban untuk mengadministrasikan pajak-pajak yang lain, seperti PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh pasal 4 ayat 2, PPN, dsb. Kemudian untuk pengisian e-SPT nya kan juga cukup rumit, seperti yang adek praktikkan kemarin. Apalagi disini yang meng-*handle* administrasi pajak hanya saya, sehingga itu menjadi tambahan beban kerja tersendiri bagi saya. Pada umumnya di perusahaan-perusahaan lain, kebanyakan sistem administrasi pajak ditangani oleh beberapa orang yang terbentuk dalam satu tim, tapi lain halnya dengan disini, kalo disini kan yang menangani hanya saya.” (Wawancara pada tanggal 9 Mei 2018 , pukul 08.00 WIB)

Penghasilan karyawan yang tidak menentu jumlahnya setiap bulan juga menjadi kendala tersendiri bagi Perum Jasa Tirta I. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Choirul Ibad selaku staff SDM bagian penggajian karyawan:

“Karena penghasilan tiap bulan tidak tentu sama, jelas itu menimbulkan kerumitan tersendiri. Kalau penghasilan tiap bulan jumlahnya sama kan pajaknya tiap bulan bisa diprediksi. Tapi kalau penghasilan tiap bulan berubah-ubah kan lain lagi. Misalnya saja, ada karyawan yang ditempatkan di Medan, maka karyawan tersebut tiap bulan akan menerima tunjangan keterpencilan. Nah kemudian ternyata pada pertengahan tahun karyawan tersebut dipindahkan ke kantor

pusat, kan otomatis karyawan tersebut tidak akan menerima tunjangan keterpencilan lagi dan penghasilannya jelas berubah. Hal tersebut jelas menimbulkan kerumitan tersendiri dalam perhitungan pajaknya.” (Wawancara pada tanggal 29 Mei pukul 14.00)

Selain beberapa hal yang disampaikan pada hasil wawancara diatas, perubahan peraturan perundang-undangan juga menjadi salah satu kendala perusahaan dalam melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan *withholding tax system*, salah satu perubahan peraturan yang menjadi kendala bagi perusahaan adalah perubahan tarif PTKP yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Ismin Novianti selaku staff administrasi perpajakan:

“Perubahan tarif PTKP pada tahun 2016 lalu memang menjadi kendala bagi perusahaan, karena kan waktu itu peraturan tersebut dikeluarkan pada pertengahan tahun 2016, tapi berlakunya mulai Januari, jadi jumlah pajak yang telah dipotong mulai Januari sampai Juni itu kan jadi kelebihan, nah akhirnya kita melakukan penyesuaian dan melakukan perhitungan ulang pada saat pertengahan tahun dikeluarkannya kebijakan baru itu, nah disitu kita jadi merasa sedikit terbengkalai.” (Wawancara pada tanggal 3 Agustus pukul 14.00)

Melalui keterangan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Ismin Novianti selaku staff administrasi perpajakan dan Bapak Choirul Ibad selaku staff SDM, dapat disimpulkan bahwa sistem *withholding tax* terhadap pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh Perum Jasa Tirta memiliki kendala-kendala tertentu. Kendala-kendala tersebut adalah kurangnya tenaga kerja dalam penganan sistem administrasi pajak pada Perum Jasa Tirta I, penghasilan yang diterima karyawan setiap bulannya

tidak tetap, kerumitan dalam pengisian e-SPT Masa PPh Pasal 21, serta timbulnya *beban cost of compliance* bagi perusahaan.

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 pada Perum Jasa Tirta I

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan sudah semestinya menjadi tanggung jawab Perum Jasa Tirta I selaku pihak ketiga. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan telah disebutkan bahwa pemotong PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Perum Jasa Tirta I selaku pihak pemotong pajak memiliki tugas untuk mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP, menghitung jumlah pajak yang terutang, melakukan pemotongan pajak, dan melaksanakan kewajiban penyetoran serta pelaporan pajak.

a. Kewajiban untuk Mempunyai NPWP

Perum Jasa Tirta telah memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri ke KPP dengan memperoleh NPWP sebagai pihak pemotong PPh Pasal 21. Hal tersebut dapat dilihat melalui dokumen perusahaan berupa e-SPT yang memuat NPWP Perum Jasa Tirta I. Hal ini juga membuktikan bahwa pihak perusahaan memiliki kesadaran pajak yang tinggi. Dengan NPWP pihak perusahaan akan lebih mudah dalam pengadministrasian sistem perpajakan karena NPWP digunakan sebagai

tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

b. Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan

Perum Jasa Tirta I berkewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima seluruh karwayannya. Menurut TMbooks (2013: 99) pemotongan PPh Pasal 21 oleh pihak ketiga dilakukan pada akhir bulan terjadinya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Gaji pokok pegawai dihitung menggunakan tarif yang ditetapkan dalam UU PPh Pasal 17, sedangkan penghasilan atas bonus tambahan dikenai pajak penghasilan Pasal 21 yang bersifat final. Tarif PPh Pasal 21 atas bonus diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010.

Berikut adalah salah satu ilustrasi perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan Perum Jasa Tirta I:

Perhitungan PPh 21 atas gaji pokok untuk pegawai tetap:	
Nama Pegawai	: WP X
NPWP	: 47.589.630.4-623.000
Status	: K/3
Gaji Jan- Des 2017	284.352.630
Bonus/ Tambahan Penghasilan selama Tahun 2017	265.179.335
Tunjangan Pajak Gaji selama tahun 2017	25.529.012
Premi JKK, JKM, dan BPJS kesehatan	<u>6.588.127</u>
Penghasilan bruto	581.649.104
Pengurangan:	
Biaya jabatan	6.000.000
Iuran pensiun, JHT, DPLK individu	<u>28.629.256</u>
	<u>(34.629.256)</u>
Penghasilan netto	547.019.848
PTKP setahun	
- untuk WP sendiri	54.000.000
- tambahan untuk WP kawin	4.500.000
- tambahan 3 tanggungan	<u>13.500.000</u>
	<u>(72.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	475.019.848
PKP dibulatkan	475.019.000
Pph Pasal 21 tahun 2017	
- 5% x Rp 50.000.000	2.500.000
- 15% x Rp 200.000.000	30.000.000
- 25% x Rp 225.019.000	<u>56.254.750</u>
	88.754.750

Gambar 4.4 Perhitungan PPh 21 atas Gaji Karyawan

Sumber: Data Perum Jasa Tirta I, data diolah, 2018

Berdasarkan ilustrasi penghitungan diatas dapat kita ketahui bahwa penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan Perum Jasa Tirta I sudah sesuai dengan PMK Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ilustrasi perhitungan tersebut

telah sesuai dengan PMK Nomor 262 Pasal 8 yang mengatur tentang Tarif Pemotongan Pajak dan Ketetapannya. Berikut adalah kesesuaian antara ilustrasi penghitungan tersebut dengan PMK Nomor 262:

- a) Perhitungan tarif pajak tersebut sudah sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b) Pada ilustrasi tersebut, jumlah penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penetapan tarif dibulatkan kebawah hingga ribuan rupiah penuh.
- c) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap Masa Pajak adalah penghasilan seperti gaji, uang pensiun, dan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan dikalikan 12 (dua belas).

Berdasarkan kesesuaian antara perhitungan PPh Pasal 21 pada Perum Jasa Tirta I dengan PMK 262 Pasal 8, maka dapat disimpulkan bahwa besarnya pajak yang dipotong oleh pihak Perum Jasa Tirta I telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga sesuai dengan teori daya pikul dalam perpajakan, yang artinya pajak harus dibayar sesuai daya pikul orang tersebut yang dilihat dari penghasilan dan kekayaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Selain itu, perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pokok karyawan pada Perum Jasa Tirta I tersebut juga sesuai dengan tarif yang ditentukan UU PPh Pasal 17 No.36 Tahun 2008. Tarif yang ditentukan dalam UU tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 tarif perhitungan PPh Pasal 17

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber: Undang-undang PPh Pasal 17, data diolah, 2018

Berdasarkan data rekapitulasi pajak tahun 2017 pada Perum Jasa Tirta I, terdapat keterangan berupa besarnya PPh Pasal 21 atas pengenaan gaji dan pesangon di setiap bulan. Besarnya jumlah PPh 21 atas pengenaan gaji dan pesangon yang dihitung oleh Perum Jasa Tirta I pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Besarnya PPh 21 atas pengenaan gaji dan pesangon pada Perum Jasa Tirta I tahun 2017

No	Bulan	PPh Pasal 21 (Pajak Penghasilan Karyawan)	PPh Pasal 21 (Final atas Pesangon)
1	Januari	Rp. 240.461.461	Rp. 72.594.101
2	Februari	Rp. 221.282.499	Rp. 9.371.161
3	Maret	Rp. 450.740.239	Rp. -
4	April	Rp. 222.101.391	Rp. 139.160.381
5	Mei	Rp. 513.208.005	Rp. -
6	Juni	Rp. 917.948.484	Rp. -
7	Juli	Rp. 1.110.857.912	Rp. 24.411.030
8	Agustus	Rp. 649.648.295	Rp. 11.497.263
9	September	Rp. 234.584.002	Rp. 37.281.002
10	Oktober	Rp. 167.086.376	Rp. 7.547.304
11	November	Rp. 690.516.801	Rp. 453.411
12	Desember	Rp. 1.811.556.263	Rp. 17.262.489

Sumber: Data Perum Jasa Tirta I, data diolah, 2018

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pajak penghasilan karyawan pada tiap bulan tidak selalu sama, hal tersebut disebabkan karena penghasilan karyawan pada tiap bulannya selalu berubah-ubah. Perubahan penghasilan karyawan tiap bulan dapat

disebabkan karena terdapat kebijakan perusahaan berupa pemberian bonus dan tunjangan-tunjangan lain yang diberikan kepada karyawan setiap bulan yang dapat menambah penghasilan karyawan. Bonus beserta tunjangan tersebut tidak tentu sama jumlahnya setiap bulannya sehingga penghasilan karyawan juga tidak menentu. Selain itu, terdapat juga kebijakan perusahaan yang akan memberikan potongan gaji karyawan tiap bulannya apabila terdapat karyawan yang terlambat hadir lebih dari 15 (lima belas) menit, dan tidak hadir tanpa disertai keterangan atau surat cuti resmi dari perusahaan.

Jumlah PPh Final atas Pesangon pada Perum Jasa Tirta di tahun 2017 juga tidak menentu jumlahnya pada setiap bulan. Hal tersebut disebabkan karena tidak setiap bulan terdapat karyawan yang menerima pesangon dengan jumlah yang sama. Pesangon hanya diberikan kepada pegawai sehubungan dengan berakhirnya masa kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Sehingga apabila tidak terdapat karyawan yang berakhir masa kerjanya, maka perusahaan juga tidak akan memberikan pesangon. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada bulan Maret, Mei, dan Juni besarnya PPh Final atas pesangon adalah Rp. 0, hal tersebut disebabkan karena pada bulan-bulan tersebut tidak terdapat karyawan yang berakhir masa kerjanya sehingga perusahaan tidak perlu memberikan pesangon.

c. Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21


Perum Jasa Tirta I bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21. Penyetoran pajak dibayarkan melalui bank persepsi atau kantor pos. Penyetoran pajak tersebut wajib dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, apabila terjadi keterlambatan penyetoran pajak maka akan dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari jumlah pajak yang terlambat disetor.

Perum Jasa Tirta telah memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang. Dengan melihat dokumen perusahaan berupa SSP (Surat Setoran Pajak) dan wawancara kepada salah satu staff administrasi perpajakan pada Perum Jasa Tirta I, maka dapat disimpulkan bahwa Perum Jasa Tirta I telah melakukan kewajiban penyetoran secara tepat waktu. Pihak perusahaan memahami peraturan yang mengatur mengenai penyetoran pajak yang pembayarannya tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Menurut keterangan yang disampaikan oleh pihak perusahaan, staff administrasi perpajakan pada Perum Jasa Tirta I selalu berusaha untuk tepat waktu dalam penyetoran pajak untuk menghindari dikenainya denda. Sesuai dengan data penyetoran pajak yang dilaksanakan oleh Perum Jasa Tirta I, dapat disimpulkan bahwa Perum Jasa Tirta I selalu melaksanakan kewajiban penyetoran secara tepat waktu setiap bulannya.

d. Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Kewajiban pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan Perum Jasa Tirta I telah dijalankan dengan baik. Menurut hasil wawancara kepada pihak Perum Jasa Tirta I, staff administrasi perpajakan Perum Jasa Tirta I memberikan keterangan bahwa pihak perusahaan selalu tepat waktu dalam menjalankan kewajiban pelaporan pajak. Hal tersebut juga didukung dengan dokumen perusahaan berupa SPT Masa dan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dari KPP Madya Malang yang menerangkan bahwa Perum Jasa Tirta selalu melaporkan pajaknya dengan tepat waktu, yaitu tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pihak perusahaan juga sudah memahami peraturan yang mengatur mengenai pelaporan pajak yang tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Pemahaman pihak perusahaan mengenai peraturan tersebut akan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dapat mengakibatkan dikenainya sanksi administrasi berupa denda akibat keterlambatan setor atau lapor.

Melalui penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pihak Perum Jasa Tirta I telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah gambaran alur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaksanakan oleh Perum Jasa Tirta I:



Gambar 4.5 Alur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perum Jasa Tirta I

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

Berdasarkan bagan di atas, dapat dilihat bahwa kewajiban Perum Jasa Tirta I selaku pihak pemotong PPh Pasal 21 adalah mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP, melakukan penghitungan pajak sesuai dengan tarif PPh Pasal 17, melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Secara keseluruhan pelaksanaan *withholding tax system* terhadap pemotongan

PPh Pasal 21 pada Perum Jasa Tirta telah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja dalam penerapannya masih terdapat kendala-kendala tertentu yang dialami pihak perusahaan. Kendala-kendala tersebut akan dibahas secara lebih rinci subbab selanjutnya.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Perubahan PTKP

Perum Jasa Tirta sebagai pihak pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 diharuskan untuk selalu berupaya mengikuti perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya mengenai perubahan tarif PTKP yang terjadi pada tahun 2016. Adanya kebijakan pemerintah dalam merubah tarif PTKP yang berlaku menuntut pihak Perum Jasa Tirta untuk melakukan penyesuaian jumlah pajak yang terutang dengan tarif PTKP terbaru. Ibu Ismin Novianti selaku staff administrasi perpajakan pada Perum Jasa Tirta menjelaskan bahwa peraturan mengenai perubahan tarif PTKP diberlakukan pada awal tahun, sedangkan kebijakan ini sendiri baru dikerluarkan secara resmi oleh pemerintah pada pertengahan tahun, sehingga pihak perusahaan harus melakukan perhitungan ulang untuk menyesuaikan dengan tarif PTKP yang terbaru. Dengan kenaikan tarif PTKP, maka jumlah pajak yang terutang akan semakin berkurang.

Berikut adalah perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang dikenakan kepada salah satu karyawan Perum Jasa Tirta I menggunakan tarif PTKP 2015 dan tarif PTKP 2016:

Perhitungan PPh 21 atas gaji pokok untuk pegawai tetap menggunakan tarif PTKP tahun 2015:		
Nama Pegawai	:	WP X
NPWP	:	00.000.000.0-000.000
Status	:	TK
Gaji selama satu tahun		58.248.900
Bonus/ Tambahan Penghasilan selama satu tahun		85.537.736
Tunjangan Pajak Gaji selama satu tahun		1.010.268
Premi JKK, JKM, dan BPJS kesehatan		<u>2.329.116</u>
Penghasilan bruto		147.126.020
Pengurangan:		
Biaya jabatan	6.000.000	
Iuran pensiun, JHT, DPLK individu	<u>5.834.010</u>	
		<u>(11.834.010)</u>
Penghasilan netto		135.292.010
PTKP setahun		
- untuk WP sendiri	36.000.000	
		<u>(36.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		99.292.010
PKP dibulatkan		99.292.000
Pph Pasal 21		
- 5% x Rp 50.000.000	2.500.000	
- 15% x Rp 49.292.000	<u>7.693.800</u>	
		4.893.800

Gambar 4.6 Perhitungan PPh 21 atas gaji pokok untuk pegawai tetap menggunakan tarif PTKP tahun 2015

Sumber: Data Perum Jasa Tirta I, data diolah, 2018

Gambar 4.6 menunjukkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan tarif PTKP lama. Melalui gambar tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pajak yang terutang sebesar Rp. 94.754.750, apabila dihitung menggunakan tarif PTKP terbaru maka jumlah pajak yang

terutang akan semakin kecil. Berikut adalah tarif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan tarif PTKP terbaru:

Perhitungan PPh 21 atas gaji pokok untuk pegawai tetap menggunakan tarif PTKP tahun 2016:		
Nama Pegawai	:	WP X
NPWP	:	00.000.000.0-000.000
Status	:	TK
Gaji selama satu tahun		58.248.900
Bonus/ Tambahan Penghasilan selama satu tahun		85.537.736
Tunjangan Pajak Gaji selama satu tahun		1.010.268
Premi JKK, JKM, dan BPJS kesehatan		<u>2.329.116</u>
Penghasilan bruto		147.126.020
Pengurangan:		
Biaya jabatan	6.000.000	
Iuran pensiun, JHT, DPLK individu	<u>5.834.010</u>	
		<u>(11.834.010)</u>
Penghasilan netto		135.292.010
PTKP setahun		
- untuk WP sendiri	54.000.000	
		<u>(54.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		81.292.010
PKP dibulatkan		81.292.000
Pph Pasal 21		
- 5% x Rp 50.000.000	2.500.000	
- 15% x Rp 31.292.000	<u>4.693.800</u>	
		7.193.800

Gambar 4.7 Perhitungan PPh 21 atas gaji pokok untuk pegawai tetap menggunakan tarif PTKP tahun 2016 (tarif PTKP terbaru)

Sumber: Data Perum Jasa Tirta I, data diolah, 2018

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap menggunakan tarif PTKP tahun 2016 menimbulkan jumlah pajak yang terutang menjadi semakin kecil. Bahkan, terdapat juga beberapa pegawai tidak tetap yang jumlah penghasilannya dibawah PTKP sehingga pajak yang terutang menjadi nihil. Perubahan PTKP ini mengakibatkan perusahaan harus melakukan penghitungan ulang PPh Pasal 21 pada masa masa sebelumnya untuk menyesuaikan dengan tarif PTKP terbaru. Sesuai dengan keterangan

Ibu Ismin Novianti selaku staff administrasi perpajakan pada Perum Jasa Tirta I, peraturan mengenai perubahan tarif PTKP ini diberlakukan pada awal tahun (bulan Januari), namun peraturan ini baru dikeluarkan pada pertengahan tahun 2016. Berikut adalah perhitungan PPh atas 12 orang karyawan menggunakan PTKP tahun 2015 dan PTKP tahun 2016:

Tabel 4.5 Perhitungan PPh pasal 21 dari 12 karyawan Perum Jasa Tirta I menggunakan tarif PTKP 2015

No	Nama	Penghasilan Netto sebulan	Penghasilan Netto setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21	PPh Pasal 21
1	WP A	3.467.805	41.613.660	36.000.000	5.613.660	280.683	23.390
2	WP B	3.467.805	41.613.660	39.000.000	2.613.660	130.683	10.890
3	WP C	3.467.805	41.613.660	36.000.000	5.613.660	280.683	23.390
4	WP D	5.440.042	65.280.504	42.000.000	23.280.504	1.164.025	97.002
5	WP E	3.467.805	41.613.660	36.000.000	5.613.660	280.683	23.390
6	WP F	3.467.805	41.613.660	39.000.000	2.613.660	130.683	10.890
7	WP G	4.533.369	54.400.428	36.000.000	18.400.428	920.021	76.668
8	WP H	5.066.706	60.800.472	45.000.000	15.800.472	790.024	65.835
9	WP I	7.256.725	87.080.700	45.000.000	42.080.700	2.104.035	175.336
10	WP J	4.768.705	57.224.460	42.000.000	15.224.460	761.223	63.435
11	WP K	6.220.050	74.640.600	42.000.000	32.640.600	1.632.030	136.003
12	WP L	5.080.930	60.971.160	42.000.000	18.971.160	948.558	79.047

Sumber: Data Perum Jasa Tirta I, data diolah, 2018

Tabel 4.5 menyajikan perhitungan PPh pasal 21 atas 44 karyawan Perum Jasa Tirta I sebelum adanya penyesuaian PTKP tahun 2015 yaitu Rp 36.000.000 per tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Rp 3.000.000 untuk tambahan setiap tanggungan yang dibebankan Wajib Pajak tersebut. Melalui tabel tersebut dapat dilihat bahwa 12 orang karyawan seluruhnya telah memiliki penghasilan diatas PTKP dan berkewajiban untuk dipotong PPh Pasal 21. Setelah terjadi perubahan

PTKP pada tahun 2016, maka terdapat beberapa karyawan yang jumlah penghasilannya dibawah PTKP sehingga tidak berkewajiban dipotong PPh Pasal 21. Berikut adalah penyajian perhitungan PPh Pasal 21 atas 12 orang karyawan menggunakan PTKP tahun 2016:

Tabel 4.6 Perhitungan PPh pasal 21 dari 12 karyawan Perum Jasa Tirta I menggunakan tarif PTKP 2016

No	Nama	Penghasilan Netto sebulan	Penghasilan Netto setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21	PPh Pasal 21
1	WPA	3.467.805	41.613.660	45.000.000	0	NIHIL	NIHIL
2	WPB	3.467.805	41.613.660	49.500.000	0	NIHIL	NIHIL
3	WPC	3.467.805	41.613.660	45.000.000	0	NIHIL	NIHIL
4	WPD	5.440.042	65.280.504	42.000.000	0	NIHIL	NIHIL
5	WPE	3.467.805	41.613.660	54.000.000	0	NIHIL	NIHIL
6	WPF	3.467.805	41.613.660	49.500.000	0	NIHIL	NIHIL
7	WPG	4.533.369	54.400.428	45.000.000	9.400.428	470.021	39.168
8	WPH	5.066.706	60.800.472	58.500.000	2.300.472	115.024	9.585
9	WPI	7.256.725	87.080.700	58.500.000	28.580.700	1.429.035	119.086
10	WPJ	4.768.705	57.224.460	54.000.000	3.224.460	161.223	13.435
11	WPK	6.220.050	74.640.600	54.000.000	32.640.600	1.632.030	136.003
12	WPL	5.080.930	60.971.160	54.000.000	6.971.160	348.558	29.047

Sumber: Data Perum Jasa Tirta I, data diolah, 2018

Tabel 4.6 menyajikan perhitungan PPh pasal 21 atas 12 karyawan Perum Jasa Tirta I setelah adanya penyesuaian PTKP tahun 2016 yaitu Rp 54.000.000 per tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Rp 4.500.000 untuk tambahan setiap tanggungan yang dibebankan Wajib Pajak tersebut. Melalui tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sebanyak 6 orang wajib pajak tidak dikenai PPh Pasal 21 dan pajak yang terutang menjadi nihil karena jumlah penghasilannya dibawah PTKP, sehingga jumlah PPh Pasal 21 yang terutang pada tahun 2016 semakin berkurang. Hal tersebut tentunya

menguntungkan bagi perusahaan, karena jumlah tunjangan yang diberikan akan semakin berkurang. Menurut keterangan Ibu Ismin Novianti selaku staff administrasi perpajakan pada Perum Jasa Tirta I, kelebihan anggaran yang digunakan untuk membiayai tunjangan pajak penghasilan karyawan dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain, seperti belanja kebutuhan kantor, dan lain sebagainya.

Perubahan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) membawa dampak bagi perusahaan, baik dari sisi perhitungan PPh Pasal 21 maupun dari sisi anggaran perusahaan. Berikut adalah beberapa dampak perubahan PTKP yang terjadi pada tahun 2016:

a. Menyebabkan pihak perusahaan harus melakukan perhitungan ulang.

Kenaikan PTKP ini diusulkan mulai berlaku pada Bulan Januari 2016. Namun, pengumuman kenaikan secara resmi baru dilakukan pada Bulan Juni 2016 bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur perubahan tersebut. Dengan adanya perubahan ini berarti wajib pajak yang telah melakukan pemotongan dan pelaporan pajak PPh Pasal 21 harus melakukan perhitungan pajak pph pasal 21 kembali dan melakukan penyesuaian dengan tarif PTKP yang baru. Perubahan tersebut menimbulkan selisih jumlah PPh Pasal 21 yang telah dibayarkan oleh pihak perusahaan. Atas perubahan tersebut wajib pajak juga harus melaporkan kembali SPT PPh

Pasal 21 dan apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak wajib pajak dapat mekompensasikan kelebihan pembayaran tersebut pada masa selanjutnya.

b. Mengurangi tunjangan pajak yang diberikan pihak perusahaan.

Perubahan PTKP juga berpengaruh terhadap anggaran perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang dipaparkan Ibu Ismin Novianti selaku staff administrasi perpajakan pada Perum Jasa Tirta I. Beliau menjelaskan bahwa kenaikan tarif PTKP pada tahun 2016 dapat mengurangi biaya yang dianggarkan perusahaan yang digunakan untuk membiayai tunjangan pajak karyawan, sehingga sisa anggaran yang ada dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain.

c. Menuntut pihak perusahaan untuk selalu mengupgrade peraturan perpajakan.

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan menuntut wajib pajak untuk selalu meng-*upgrade* pengetahuan perpajakan yang dimiliki karena peraturan perundang-undangan di Indonesia bersifat dinamis. Apabila pihak perusahaan memahami peraturan perpajakan yang berlaku, serta terus mengikuti perkembangan perubahan peraturan dari masa ke masa maka hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengadministrasian perpajakan, baik kesalahan hitung maupun yang lainnya.



d. Mengurangi penerimaan PPh Pasal 21 bagi pemerintah.

Kenaikan tarif PTKP menimbulkan PPh Pasal 21 yang dibayarkan ke kas negara juga akan berkurang, hal tersebut berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21, karena jumlah Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 akan berkurang dan jumlah pembayaran PPh Pasal 21 juga akan berkurang sehingga menimbulkan *potensial loss*.

e. Meningkatkan daya beli atas konsumsi masyarakat.

Meskipun perubahan tarif PTKP dapat menimbulkan *potensial loss* terhadap PPh Pasal 21, namun kebijakan ini juga dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan penerimaan PPN maupun pajak lainnya, misalnya PPh Pasal 4 ayat (2), karena adanya peningkatan daya beli atas konsumsi masyarakat. Ibu Ismin Novianti selaku staff administrasi perpajakan pada Perum Jasa Tirta memaparkan bahwa berkurangnya PPh Pasal 21 yang terutang mengakibatkan anggaran yang dialokasikan untuk tunjangan pajak juga akan semakin berkurang. Kelebihan anggaran yang tadinya digunakan untuk membiayai tunjangan pajak bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain, seperti belanja kebutuhan kantor, dan lain sebagainya.

3. Kendala dalam Melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perum Jasa Tirta I sebagai pihak pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan kerap kali menemui kendala-kendala tertentu dalam

melaksanakan beban kewajibannya. Kendala-kendala beserta solusi yang dapat diterapkan oleh pihak Perum Jasa Tirta I antara lain adalah:

a. Kendala-kendala yang Dihadapi:

1) Kurangnya tenaga kerja dalam sistem pengadministrasian pajak pada Perum Jasa Tirta I

Kurangnya tenaga kerja dalam pengadministrasian pajak menjadi kendala tersendiri bagi Perum Jasa Tirta I, banyaknya beban kerja tidak sebanding dengan jumlah karyawan yang menangani pengadministrasian pajak. Bagian staff administrasi perpajakan pada Perum Jasa Tirta I berkewajiban untuk menghitung jumlah pajak penghasilan karyawan yang terutang dengan total karyawan sebanyak 400 (empat ratus) orang, memotong pajak yang terutang, menyetorkan pajak, serta melaporkan pajak yang terutang. Beban kerja yang tersebut dirasa cukup banyak oleh staff administrasi perpajakan, sedangkan yang menangani seluruhnya hanya 1 (satu) orang. Terlebih lagi, jenis pajak yang ditangani tidak hanya PPh Pasal 21 saja, pegawai staff administrasi pajak juga berkewajiban untuk menangani pengadministrasian jenis-jenis pajak lain seperti PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan juga PPN. Selain itu pihak staff administrasi perpajakan Perum Jasa Tirta I juga mengungkapkan bahwa tidak hanya pengadministrasian pajak saja yang harus ditangani, masih ada beban pekerjaan dan tanggung jawab lain yang harus ditangani

selain pengadministrasian pajak, seperti penatausahaan dan pertanggung jawaban anggaran.

Pihak staff administrasi perpajakan pada Perum Jasa Tirta I mengungkapkan bahwa dirinya pribadi sudah melakukan pengajuan untuk penambahan jumlah karyawan dalam penanganan administrasi perpajakan kepada kepala biro keuangan. Namun hal tersebut masih menjadi pertimbangan bagi pihak perusahaan. Pertimbangan tersebut disebabkan karena penambahan jumlah karyawan juga akan menambah beban biaya bagi perusahaan yang nantinya digunakan untuk pengajian karyawan, biaya perekrutan pegawai, dan lain sebagainya.

Menurut John Akitson dalam Hariadja (2012: 39), dalam mempekerjakan karyawan hendaknya perusahaan tidak hanya memiliki 1 (satu) karyawan dalam bidang tertentu, melainkan perusahaan diharapkan dapat memiliki tiga jenis karyawan yaitu pekerja inti (*core worker*), pekerja pendukung (*peripheral worker*), dan pekerja luar (*external worker*). Hal tersebut perlu diterapkan untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan operasi perusahaan sebagai akibat dari perubahan lingkungan atau strategi perusahaan, maka pekerja pendukung atau pekerja luar dapat membantu menggantikan tugas dan tanggung jawab dari pekerja inti./

2) Penghasilan yang diterima karyawan setiap bulannya tidak tetap

Penghasilan yang diterima oleh karyawan Perum Jasa Tirta I setiap bulannya belum tentu sama, hal tersebut dikarenakan tiap bulan

karyawan tidak hanya menerima gaji pokok saja, melainkan karyawan juga menerima bonus, tunjangan, serta honorarium yang diberikan kepada karyawan yang mengikuti kegiatan sesuai dengan program kerja atau keikutsertaan dalam acara tertentu sehingga mendapatkan penghasilan tambahan. Jumlah bonus, tunjangan, dan honorarium yang diterima oleh karyawan tidak selalu sama jumlahnya setiap bulan, sehingga penghasilan yang diterima karyawan akan berubah-ubah. Perubahan gaji karyawan pada setiap bulannya juga dapat disebabkan karena keterlambatan kehadiran karyawan, apabila terdapat karyawan yang terlambat hadir lebih dari 15 (lima belas) menit maka akan dikenai sanksi berupa pemotongan gaji.

Menurut Soeradi (2015: 30) penghasilan yang kerap kali berubah-ubah setiap bulannya menimbulkan kerumitan tersendiri bagi pihak perusahaan dalam menghitung jumlah pajak penghasilan karyawan, karena pihak perusahaan menjadi sulit untuk memperkirakan jumlah pajak yang terhutang pada tiap bulannya dan harus menghitung ulang setiap bulan. Pada umumnya, penghitungan PPh Pasal 21 sendiri memang memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi, hal tersebut juga disebutkan oleh staff administrasi perpajakan Perum Jasa Tirta I. Selain dihadapkan dengan tarif yang beragam, pemotong PPh Pasal 21 juga harus memperhatikan kondisi subjektif dan objektif, metode pemotongan, ataupun terkait metode penghitungan PPh Pasal 21.

3) Kerumitan dalam pengisian e-SPT Masa PPh Pasal 21

Pengisian e-SPT Masa PPh Pasal 21 dirasa cukup rumit bagi pihak perusahaan. Dalam sistem pengisian e-SPT PPh Pasal 21 pada Perum Jasa Tirta I, rekap gaji seluruh pegawai pada sistem e-SPT tidak bisa serta-merta dapat diinput seluruhnya, karena dalam sistem e-SPT hanya dapat menginput penghasilan karyawan secara manual dengan satu persatu, atau dengan cara mengimpor file CSV yang berisikan data penghasilan pegawai. Dalam pengimporan file CSV juga tidak dapat memasukkan seluruh penghasilan karyawan kedalam file tersebut, data karyawan hanya bisa diimpor maksimal sebanyak 15 (lima belas) karyawan, padahal data yang harus diimpor keseluruhan totalnya mencapai 400 data karyawan. Selain itu, banyak hal yang harus diperhatikan dalam membuat file CSV, antara lain adalah:

- 1) Tidak diperbolehkan menggunakan tanda baca koma atas (‘) kecuali dalam penulisan NPWP. Misalnya dalam penulisan nama Sa’diyah, agar dapat diimpor kedalam e-SPT maka tanda koma atas tersebut harus dihilangkan sehingga penulisan namanya menjadi: Sadiyah.
- 2) Tidak diperbolehkan menambahkan kolom apapun kedalam format yang telah ditentukan.
- 3) Dalam satu file excel tidak boleh terdiri dari lebih 1 (satu) sheet.
- 4) Penulisan NPWP harus diawali tanda koma atas, dan tidak diperbolehkan menggunakan tanda titik. Contohnya:

‘123456789111111. Apabila terdapat karyawan yang tidak memiliki NPWP, maka dalam kolom NPWP ditulis: ‘0000000000000000.

Menurut DeLone dan McLean (1992) keberhasilan suatu sistem informasi dapat diukur berdasarkan kepuasan pemakai (*user satisfaction*) dan kualitas sistem (*system quality*) yang digunakan untuk mengukur kualitas sistem teknologi informasinya sendiri. Penggunaan e-SPT memang dapat mempermudah perusahaan dalam sistem pengadministrasian pajaknya. Namun dalam pengaplikasiannya, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu kualitas sistem (*system quality*) dari e-SPT itu sendiri, apabila kualitas sistem (*system quality*) dari aplikasi e-SPT dapat ditingkatkan maka kepuasan pemakai (*user satisfaction*) juga akan meningkat.

4) Beban *Cost of Compliance* bagi Perusahaan

Cost of compliance yang tinggi menimbulkan beban tersendiri bagi pihak perusahaan. *Cost of compliance* didefinisikan sebagai bagian dari beban administratif (*administrative burdens*) yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Pope, 1993). Secara keseluruhan, beban yang ditanggung oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perpajakannya dikenal dengan konsep yang disebut *cost of taxation*.

Komponen *cost of compliance* meliputi biaya atau beban yang dapat diukur dengan nilai uang (*tangible*) maupun yang tidak dapat

diukur dengan nilai uang (*intangible*) yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh Wajib Pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Beberapa biaya yang ditanggung Wajib Pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) *Direct money cost* atau *fiscal cost*, yaitu biaya yang dapat diukur dengan nilai uang yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Diantaranya honor atau gaji pegawai yang menangani perpajakan, jasa konsultan, biaya transportasi pengurusan perpajakan, biaya percetakan dan penggandaan formulir perpajakan, biaya yang dikeluarkan apabila terdapat sanksi administrasi berupa denda atau bunga, serta biaya representasi.
- 2) *Time cost*, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Misalnya waktu mengisi SPT dan formulir perpajakan lainnya, waktu antri menyampaikan SPT, waktu mendiskusikan *tax management* dan *tax exposure* dengan konsultan pajak, waktu membahas hasil temuan pemeriksaan dengan pemeriksa pajak, serta waktu mengajukan keberatan dan banding.
- 3) *Psychological cost* atau *psychic cost*, yaitu biaya psikologi atau psikis antara lain berupa stress, ketidaktenangan, kegamangan, kegelisahan, ketidakpastian yang terjadi dalam proses pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

5) Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Peraturan perundang-undangan di Indonesia kerap kali berubah-ubah ketetapannya, karena hukum di Indonesia bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman. Berubahnya ketentuan perundang-undangan ini menjadi salah satu kendala bagi pihak Perum Jasa Tirta dalam melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, salah satu kendala yang pernah dihadapi oleh pihak perusahaan adalah perubahan kebijakan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Melalui hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Ismin Novianti selaku staff administrasi perpajakan pada Perum Jasa Tirta I, kebijakan perubahan PTKP yang terjadi pada tahun 2016 ditetapkan pada pertengahan tahun 2016, namun kebijakan tersebut berlaku pada awal tahun 2016, sehingga pihak perusahaan merasa terbengkalai dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 karena harus melakukan penghitungan ulang sesuai dengan tarif PTKP yang baru.

Menurut Rahmawati dan Effendi (2015) dalam jurnal “Efektivitas Pelaksanaan *Withholding System* Terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan” diungkapkan bahwa pengaturan mengenai *withholding system* belum diatur secara jelas dan rinci dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, melainkan dikuasakan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan jenis penghasilan yang diklasifikasikan sebagai

withholding system. Undang-Undang Pajak Penghasilan pun belum mengatur secara spesifik kinerja dari pihak pemungut pajak atau *withholder* maupun fiskus, mulai dari tugas pokok dan fungsi hingga kewenangan yang dimiliki oleh *withholder* maupun fiskus. Status kinerja yang belum diatur tersebut dapat menimbulkan adanya ketidaksenjangan antara atasan dan bawahan yang dapat menimbulkan konflik dan ketidakseimbangan hak dan kewajiban.

b. Solusi yang Dapat Diterapkan:

1) Kurangnya tenaga kerja dalam sistem pengadministrasian pajak pada Perum Jasa Tirta I

Perum Jasa Tirta I perlu melakukan penambahan karyawan pada bagian staff administrasi perpajakan karena jumlah staff yang menangani administrasi perpajakan pada Perum Jasa Tirta I hanya 1 (satu) orang, sedangkan beban kerja yang harus ditangani cukup banyak. Hal tersebut dirasa menjadi beban tersendiri bagi staff administrasi perpajakan Perum Jasa Tirta I. Penambahan karyawan pada bagian staff administrasi perpajakan perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban kerja staff administrasi perpajakan, mempermudah pengadministrasian pajak agar sistem administrasi perpajakan pada Perum Jasa Tirta I menjadi lebih efektif dan efisien, serta untuk menghindari kemungkinan stres kerja yang mungkin akan dialami oleh staff administrasi Perum Jasa Tirta I.

2) Penghasilan yang diterima karyawan setiap bulannya tidak tetap

Berkaitan dengan penghasilan karyawan yang tidak menentu jumlahnya setiap bulan, maka Perum Jasa Tirta I perlu melakukan perhitungan ulang pada tiap akhir tahun. Tujuan penghitungan ulang di akhir tahun adalah untuk mengetahui selisih dari PPh Pasal 21 yang terutang selama setahun dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa pajak sebelumnya. Dengan penghitungan ulang yang dilakukan, maka pihak pemotong pajak dapat memperkirakan jumlah pajak yang terutang secara aktual.

3) Kerumitan dalam pengisian e-SPT Masa PPh Pasal 21

Berkaitan dengan rumitnya pengisian e-SPT PPh Masa Pasal 21, maka pihak staff administrasi perpajakan harus memastikan file CSV yang akan diimpor kedalam e-SPT telah terisi sesuai persyaratan yang telah ditentukan untuk menghindari gagal impor ke dalam e-SPT, karena apabila terjadi kegagalan dalam pengimporan file CSV maka hal tersebut akan membuat pihak staff administrasi perpajakan harus mengimpor ulang dan semakin mengulur waktu dalam menyelesaikan pengisian e-SPT PPh Masa Pasal 21.

4) Beban *Cost of Compliance* bagi Perusahaan

Perum Jasa Tirta I perlu meminimalisir timbulnya *cost of compliance* yang menimbulkan beban tersendiri bagi pihak perusahaan. *Cost of compliance* yang menjadi beban pihak perusahaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain *Direct money cost* atau *fiscal cost*, *time cost*, *psychological cost* atau *psychic cost*.

Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan bagi pihak perusahaan untuk meminimalisir timbulnya *cost of compliance*:

- a) Upaya yang dapat dilakukan pihak perusahaan untuk meminimalisir timbulnya *direct money cost* atau *fiscal cost* adalah dengan tetap mempertahankan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan seperti tepat waktu dalam menyetor maupun melaporkan pajak agar tidak terjadi timbulnya sanksi administrasi berupa denda atau bunga yang dapat menambah beban *direct money cost* atau *fiscal cost*.
- b) Upaya yang dapat dilakukan pihak perusahaan untuk meminimalisir timbulnya *time cost* adalah dengan memanfaatkan fasilitas elektronik yang telah tersedia seperti *e-billing* dan *e-filling* supaya perusahaan dapat mempersingkat waktu dalam menjalankan kewajiban mengisi SPT dan formulir perpajakan lainnya, serta tidak perlu antri menyampaikan SPT ke KPP setempat.
- c) Upaya yang dapat dilakukan pihak perusahaan untuk meminimalisir timbulnya *psychological cost* atau *psychic cost* adalah dengan menciptakan kondisi lingkungan kerja yang baik supaya dapat mengurangi resiko stress kerja yang kemungkinan akan dihadapi karyawan. Kondisi lingkungan kerja yang baik dapat diciptakan dengan cara membangun komunikasi yang baik antar sesama karyawan, membangun kerja sama yang kokoh, menghindari persaingan yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Selain itu pihak

perusahaan juga dapat melakukan *refreshing* dengan cara mengadakan liburan bersama anggota karyawan perusahaan supaya karyawan dapat *refresh* pikiran dan terhindar dari stress kerja.

5) Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang kerap kali berubah-ubah, sebaiknya pemerintah lebih sering memberikan sosialisasi kepada pihak perusahaan maupun kepada wajib pajak mengenai pengetahuan perpajakan baik itu melalui pelatihan-pelatihan maupun melalui seminar-seminar tentang pajak. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan pemungut pajak yang dapat membantu proses pemotongan pajak itu sendiri. Agar pihak perusahaan atau wajib pajak dapat lebih mendalami pengetahuan perpajakan, sebaiknya sosialisasi tidak hanya diadakan pada saat terjadi perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan, akan tetapi diadakan secara rutin dengan memberikan sosialisasi tentang prosedur pelaksanaan pemotongan atau pemungutan pajak, pentingnya membayar pajak, peranan pajak dalam kontribusi kas negara, dan pengetahuan perpajakan yang lainnya. Hal tersebut perlu dilakukan supaya wajib pajak dapat lebih mentaati peraturan perpajakan yang berlaku serta dapat meminimalisir kesalahan pada saat melaksanakan prosedur pemotongan pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perum Jasa Tirta I, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perum Jasa Tirta I sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar Perum Jasa Tirta I telah memenuhi kewajibannya perpajakannya dengan baik.
2. Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada Perum Jasa Tirta I telah sesuai dengan tarif PTKP terbaru yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/.010/2016. Perubahan tarif PTKP yang terjadi pada tahun 2016 memberikan beberapa dampak yaitu:
 - a) Menyebabkan pihak perusahaan harus melakukan perhitungan ulang.
 - b) Mengurangi tunjangan pajak yang diberikan pihak perusahaan.
 - c) Menuntut pihak perusahaan untuk selalu *upgrade* peraturan perpajakan.
 - d) Mengurangi penerimaan PPh Pasal 21 (*menimbulkan potensial loss*).
 - e) Meningkatkan daya beli atas konsumsi masyarakat.
3. Pihak Perum Jasa Tirta I dalam melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 kerap kali menghadapi kendala-kendala tertentu. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah:

- a) Kurangnya tenaga kerja dalam sistem pengadministrasian pajak pada Perum Jasa Tirta I.
- b) Penghasilan yang diterima karyawan setiap bulannya tidak tetap.
- c) Kerumitan dalam pengisian e-SPT Masa PPh Pasal 21.
- d) Menimbulkan beban *of compliance* bagi pihak perusahaan. Komponen *cost of compliance* sendiri meliputi biaya atau beban yang dapat diukur dengan nilai uang (*tangible*) maupun yang tidak dapat diukur dengan nilai uang (*intangible*) yang harus ditanggung berkaitan dengan proses pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - 1) *Direct money cost* atau *fiscal cost*.
 - 2) *Time cost*.
 - 3) *Psychological cost* atau *psychic cost*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diterapkan bagi pihak perusahaan, pemerintah, dan untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Pihak Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya tidak melakukan ketetapan perubahan PTKP di pertengahan tahun atau tahun berjalan, melainkan pada saat awal tahun sehingga Wajib Pajak tidak perlu melakukan perhitungan ulang atau melakukan pembetulan SPT Masa dan kompensasi jika terjadi kelebihan bayar.

2. Pemerintah hendaknya lebih sering memberikan sosialisasi terhadap wajib pajak mengenai pengetahuan perpajakan, terutama terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya berubah-ubah.
3. Perum Jasa Tirta I diharapkan untuk selalu mempertahankan dan terus meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Pihak Perum Jasa Tirta I juga harus terus meng-*upgrade* pengetahuan mengenai ketentuan perundang-undangan perpajakan, karena peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia sifatnya berubah-ubah.
4. Perum Jasa Tirta I perlu melakukan penambahan karyawan pada bagian staff administrasi perpajakan karena jumlah staff yang menangani administrasi perpajakan pada Perum Jasa Tirta I hanya 1 (satu) orang, sedangkan beban kerja yang harus ditangani cukup banyak.
5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat turut serta melakukan prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan perusahaan, seperti turut membantu menghitung jumlah pajak, melakukan penyeteroran, pelaporan, dan lain sebagainya supaya peneliti dapat mengetahui kendala yang dihadapi secara riil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Lukman, Dkk. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Perum Balai Pustaka.
- Bungin, Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design (Third Edition): Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publication, Inc.
- DeLone, W.H., McLean, E.R., 1992. *Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable*. Information System Research. Vol. 3, no.4,:60-95.
- Halim, Abdul, dkk. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- OASIS. 2013. *Pemotongan/Pemungutan PPh*. Jakarta: Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak.
- Pareek, Udai. 1996. *Perilaku Organisasi: Pedoman ke Arah Pemahaman Proses Komunikasi Antar Pribadi dan Motivasi Kerja*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Pope, Jeff. 1993. *The Compliance Costs of Taxation in Australia and Tax Simplification: The Issues*. Australian Journal of Management, The University of New South Wales.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Soeradi. 2015. *Bendaharawan Pemerintah; Optimalisasi Tugas dan Peranannya Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sutabri, Tata. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

TMBooks. 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Usman, Husaini dan Akbar, S. 2014. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 Pasal 3.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-106/PJ/2006.

Peraturan Menteri Keuangan 262/ PMK 03/ 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (2) Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Penelitian Terdahulu

- Agum Gumelar. 2017. *Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak yang Dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah* [Skripsi]. Malang (ID): Universitas Brawijaya.
- Nyoman Darmayasa. 2016. *Meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Melalui Withholding Tax System*. Jurnal InFestasi. 12 (2): 203-216.
- Pangalila, Regina M, dkk. 2016. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPT & PMD) Kota Bitung*. Jurnal InFestasi. 16 (3)

Internet

- Badan Pusat Statistik. 2017. *Realisasi Penerimaan Negara*. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>. diakses pada tanggal 6 Desember 2017.
- Dampak Kenaikan PTKP (Take Home Pay) Terhadap Perekonomian. <https://cita.or.id/opini/artikel/dampak-kenaikan-ptkp-take-home-pay-terhadap-perekonomian/>. Diakses pada tanggal 10 September 2018
- Direktorat Jenderal Pajak. 2017. *Penerimaan Pajak 2011 Capai 99,3%*. <http://www.pajak.go.id/content/dirjen-pajak-penerimaan-pajak-2011-capai-993-persen>. diakses pada tanggal 5 Desember 2017.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2018. Reformasi Teknologi informasi Perpajakan. <http://www.pajak.go.id/content/article/reformasi-teknologi-informasi-perpajakan>. diakses pada tanggal 16 Juli 2018.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Perekonomian dan APBN 2017*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>. diakses pada tanggal 6 Desember 2017.
- Kusuma, Hendra. 2018. *Realisasi Penerimaan Pajak 2017 Kurang Rp 132 Triliun*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3796003/realisasi-penerimaan-pajak-2017-kurang-rp-132-triliun>. diakses pada tanggal 30 Januari 2018.
- Luqman. 2016. *Teori dan Asas Pemungutan Pajak*. <http://kringpajak.com/teori-dan-asas-pemungutan-pajak/>. diakses pada tanggal 30 Januari 2018.
- Perum Jasa Tirta 1. 2017. *Tentang Perum Jasa Tirta 1*. http://jasatirta1.co.id/id_ID/. diakses pada tanggal 23 Desember 2017.

_____, 2017. *Selayang Pandang Withholding Tax di Indonesia*.
<http://www.pajak.go.id/content/selayang-pandang-withholding-tax-di-indonesia>. diakses ada tanggal 23 Desember 2017.



PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Staff Administrasi Perpajakan pada Perusahaan Umum Jasa Tirta I

Nama : Ismin Novianti

Masa Kerja : 10 tahun

Tempat : Kantor Pusat Perusahaan Umum Jasa Tirta I (Biro Keuangan)

Waktu : 9 Mei 2018, pukul 08.00 WIB

1. Bagaimana prosedur pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada Perusahaan Umum Jasa Tirta 1? Mohon jelaskan alur prosedur pelaksanaan pemotongan, penyetoran, hingga pelaporannya.

-Pada Perum Jasa Tirta I ini penghasilan karyawan secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gaji pokok dan bonus. Untuk gaji pokok sendiri maka PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan, sedangkan untuk bonus dan lain-lain pengenaan PPh Pasal 21 nya dipotong langsung dari penghasilan yang diterima karyawan. Untuk perhitungannya sendiri sama persis dengan PMK 262, yaitu gaji pokok tiap bulan ditambahkan dengan tunjangan-tunjangan lain, bonus, dsb kemudian penghasilan selama satu bulan tersebut disetahunkan (dikalikan 12) kemudian dikurangi PTKP, setelah itu maka akan ditemukan Penghasilan kena pajaknya. Nah kemudian, penghasilan kena pajak tersebut dihitung berdasarkan tarif PPh pasal 17, kemudian darisitu akan ditemukan berapa jumlah pajaknya yang terutang.

- Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhutang akan disetorkan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. saya selaku staff administrasi perpajakan selalu berupaya untuk tepat waktu pada saat setor atau lapor PPh untuk menghindari denda. Untuk dendanya sendiri cukup besar menurut saya, yaitu 2% dari jumlah pajak yang harus disetorkan, dan apabila keterlambatan yang terjadi murni dari kesalahan saya sendiri, maka saya sendiri yang akan menanggung

beban denda tersebut. Namun, apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh perusahaan, maka perusahaan yang akan menanggungnya. Tapi sejauh ini selama saya menjabat sebagai staff administrasi perpajakan belum pernah terjadi keterlambatan setor atau lapor.

-Setelah melakukan penyetoran, maka pihak perusahaan juga melakukan pelaporan. Untuk masa jatuh tempo pelaporan sendiri tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila terlambat melaporkan maka akan dikenai denda sebesar Rp. 100.000. saya disini juga selalu berupaya untuk tepat waktu dalam melakukan pelaporan secara tepat waktu untuk menghindari biaya sanksi administrasi.

2. Bagaimana contoh ataupun ilustrasi penghitungannya?

Untuk pehitungannya sendiri sama persis seperti yang sudah saya tunjukkan itu. Yang jelas, disini selalu mengikuti aturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku. (contoh perhitungan terlampir)

3. Berapakah kira-kira jumlah karyawan atau pegawai yang berkewajiban dipotong PPh Pasal 21 pada Perusahaan Umum Jasa Tirta 1?

Hampir seluruh karyawan disini jumlah gajinya sudah diatas PTKP. Kira-kira total jumlah seluruhnya sebanyak 400 orang.

4. Apakah pihak perusahaan merasa mendapat kesulitan dalam pengadministrasian Pajak Penghasilan Pasal 21? Jika ya, apa sajakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi?

Pada dasarnya tidak ada kesulitan-kesulitan tertentu, karena semua prosedur pemotongan pajak sudah ada petunjuknya sehingga menurut saya seluruh langkah-langkahnya sudah cukup jelas. Hanya saja, karena jumlah karyawan yang cukup banyak dan penghasilan yang diterima setiap bulan belum tentu sama maka saya merasa terbengkalai dengan menjalankan prosedur pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ini, belum lagi untuk mengadministrasikan pajak-pajak yang lain, seperti PPh Pasal 22, PPh Pasal

23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat 2, PPN, dsb. Apalagi disini yang meng-handle administrasi pajak hanya saya, sehingga itu menjadi tambahan beban kerja tersendiri bagi saya. Pada umumnya di perusahaan-perusahaan lain, kebanyakan sistem administrasi pajak ditangani oleh beberapa orang yang terbentuk dalam satu tim, tapi lain halnya dengan disini, kalo disini kan yang menangani hanya saya. Sebetulnya saya juga sudah mengajukan penambahan jumlah pegawai ke Ibu Umi untuk meng-handle pengadministrasi pajak, tapi hal tersebut juga masih dalam pertimbangan perusahaan, karena dengan menambah jumlah pegawai kan juga akan menambah beban biaya bagi perusahaan.

5. Apakah pihak perusahaan pernah melakukan kesalahan dalam melaksanakan sistem pemotongan PPh 21, seperti kesalahan penulisan SPT, salah hitung, terlambat setor/lapor, dsb?

Untuk keterlambatan setor atau lapor disini belum pernah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk kesalahan hitung sendiri saya rasa juga tidak pernah, kan untuk PPh pasal 21 dihitung jumlah gajinya perbulan berapa, kemudian dikalikan 12 dan diasumsikan pertahun berapa. Nah kemudian nanti di akhir tahun pasti ada perhitungan ulang, dan tidak menutup kemungkinan pasti ada kurang bayar atau lebih bayar karena penghasilan karyawan tiap bulan tidak menentu nilainya. Jadi kalau dibilang nilainya berubah, ya sudah pasti iya, tapi bukan berarti salah hitung karena menurut PMK petunjuk perhitungannya sudah seperti itu.

6. Apakah pihak perusahaan merasa ada kelebihan dan kelemahan tertentu pada penerapan *withholding tax system*?

- **Jika ada kelebihan tertentu, apa sajakah kelebihan-kelebihan tersebut?**
- **Jika ada kelemahan tertentu, apa sajakah kelemahan-kelemahan tersebut?**

Ya memang untuk kelemahannya, pasti sistem ini akan menjadi beban tersendiri bagi perusahaan, karena menimbulkan beban kerja yang cukup banyak. Tapi disisi lain sistem ini juga menguntungkan bagi karyawan karena pajak penghasilan yang terhutang sudah ditunjang oleh perusahaan. Saya rasa dengan sistem yang menguntungkan bagi karyawan seperti itu, karyawan juga akan lebih termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja.

7. Apakah pihak perusahaan merasa keberatan dengan dibebankannya tanggung jawab melakukan pemotongan , penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21?

Pada dasarnya memang sistem ini menambah beban kerja tersendiri, terutama untuk saya selaku staff administrasi perpajakan yang bertanggung jawab mengurus seluruh administrasi perpajakan disini. Tapi karena memang sudah kewajiban yaa pada akhirnya ini bukan menjadi beban, dan tidak semestinya merasa keberatan sih karena memang ini sudah tugas dan tanggung jawab kami. Untuk biaya administrasi yang digunakan untuk sistem ini saya rasa juga bukan lagi menjadi beban bagi perusahaan, karena seluruh biaya administrasi juga sudah dianggarkan oleh perusahaan.

8. Apakah pihak perusahaan merasa keberatan dengan dibebankannya tanggung jawab melakukan pemotongan , penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21?

Ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memang perusahaan merasa terdapat beban beban dan kendala tertentu, tapi pada akhirnya juga perusahaan merasa tidak keberatan dengan sistem ini karena ini memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab perusahaan.

9. Apakah pihak perusahaan merasa penerapan *withholding tax system* terhadap PPh Pasal 21 menimbulkan beban kewajiban perpajakan (*cost of compliance*) yang tinggi?

Yaaa memang sih pelaksanaan sistem pemotongan pajak ini membutuhkan biaya administrasi yang cukup besar, tapi hal tersebut saya rasa tidak menjadi beban bagi perusahaan. Karena memang itu sudah tanggung jawab perusahaan, dan mau tidak mau perusahaan memang harus meng-anggarkan dana untuk membiayai sistem administrasi pemotongan pajak ini.

10. Menurut pihak perusahaan, apa sajakah solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

Untuk solusinya menurut saya ya perusahaan ini perlu menambah tenaga kerja lagi yang bertugas meng-handle administrasi perpajakannya, karena saya sendiri merasa terbengkalai dalam menangani sistem administrasi pajak disini. Namun untuk menambah tenaga kerja sendiri juga memerlukan pertimbangan yang matang bagi perusahaan. Karena, untuk menambah tenaga kerja juga pasti akan memerlukan biaya lebih untuk menggaji tenaga kerja tersebut.

11. Menurut pihak perusahaan, apakah kebijakan pemerintah mengenai pemotongan PPh Pasal 21 yang dibebankan kepada pihak ketiga (perusahaan) sudah tepat?

Yaaa menurut saya sih ini sudah tepat ya. Walaupun pasti ada kendala-kendala tertentu tapi ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Staff Administrasi Perpajakan pada Perusahaan Umum Jasa Tirta I

Nama : Ismin Novianti

Masa Kerja : 10 tahun

Tempat : Kantor Pusat Perusahaan Umum Jasa Tirta I (Biro Keuangan)

Waktu : 03 Agustus 2018, pukul 14.00 WIB

1. Apakah menurut bapak/ibu pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *withholding tax system* sudah efektif?

Ya kalau menurut saya sih sudah terlaksana dengan efektif ya, karena sejauh ini menurut saya pelaksanaan *withholding tax system* ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sejauh ini juga perusahaan selalu berupaya untuk taat terhadap peraturan perpajakan dan menjalankan sistem ini sesuai dengan prosedur yang sebagaimana mestinya.

2. Adakah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan *withholding tax system*? Jika ada, apa sajakah sarana dan prasarana tersebut?

Mmmm... sarana dan prasarana sih disini ada sarana elektronik seperti aplikasi e-SPT, e-billing, e-filing, aplikasi-aplikasi itu cukup membantu dalam pengadministrasian pajak. Nah kalau sarana yang berbentuk fisik ada komputer, mesin *fotocopy*, alat printer, dan lain sebagainya.

3. Apakah penggunaan sarana dan prasarana tersebut cukup membantu dalam pelaksanaan *withholding tax system*?

Iya, sarana-sarana tersebut sangat membantu dan mempermudah pengadministrasian pajak terutama dalam melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21.

4. **Apakah penggunaan sarana dan prasarana tersebut cukup membantu dalam menghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam pelaksanaan *withholding tax system*?**

Iya, jelas sangat membantu, sekarang kan pengadministrasian pajak sudah bisa diselesaikan dengan sistem elektronik. Jadi dengan adanya sistem tersebut akan mempermudah penyeteroran dan pelaporan pajak, karena kan kita kalau mau lapor nggak perlu repot-repot lagi ke KPP, penyampaian SPT juga bisa dilakukan dengan cepat dan aman. Pokoknya intinya sistem elektronik seperti ini cukup membantu menghemat tenaga dan waktu lah.

5. **Menurut pihak perusahaan, faktor-faktor apa sajakah yang dapat memaksimalkan efektivitas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21?**

Menurut saya kalau faktor-faktornya ya sarana dan prasana yang sudah saya sebutkan itu tadi, itu cukup membantu memaksimalkan pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21. Tapi disisi lain juga peranan pihak pemotongnya sendiri sih menurut saya yang berperan besar dalam memaksimalkan efektivitasnya, karena kan kalau pihak pemotong pajak memahami dan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku, maka inshaAllah pelaksanaan *withholding tax system* ini juga akan berjalan dengan efektif.

6. **Dalam perubahan tarif PTKP yang ditentukan oleh pemerintah pada tahun 2016, apakah hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi pihak perusahaan dalam melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21?**

Perubahan tarif PTKP pada tahun 2016 lalu memang menjadi kendala bagi perusahaan, karena kan waktu itu peraturan tersebut dikeluarkan pada pertengahan tahun 2016, tapi berlakunya mulai Januari, jadi jumlah pajak yang telah dipotong mulai Januari sampai Juni itu kan jadi kelebihan, nah akhirnya kita melakukan penyesuaian dan melakukan perhitungan ulang pada saat pertengahan tahun dikeluarkannya kebijakan baru itu, nah disitu kita jadi

merasa sedikit terbengkalai. Kalau tidak salah sih waktu itu pas September kita melakukan penghitungan ulang dari awal.

7. Dengan perubahan tarif PTKP, maka secara otomatis tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan juga akan berubah. Apakah hal tersebut juga akan mempengaruhi anggaran perusahaan?

Iya, jelas itu berpengaruh sih untuk anggaran perusahaan. Kalau PTKP nya naik kan otomatis pajak yang dipungut juga akan semakin kecil, jadi anggaran untuk tunjangan pajak juga akan berkurang. Nah nanti kelebihan anggaran yang tadinya digunakan untuk membiayai tunjangan pajak bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain dek, kayak belanja kebutuhan kantor gitu. Cukup menguntungkan sih bagi pihak perusahaan kalau menurut saya dengan adanya kenaikan PTKP ini.

8. Sejauh ini, apakah terdapat upaya dari pemerintah/ KPP setempat untuk mensosialisasikan pengetahuan perpajakan pada pihak perusahaan? Jika ya, seberapa seringkah sosialisasi tersebut diadakan? Apa saja contohnya?

Iya kalau untuk sosialisasi itu jelas ada, tapi itu diadakan pada saat-saat tertentu, seperti contohnya pada saat diterbitkannya peraturan perundang-undangan baru, pasti akan ada sosialisasi, seperti contohnya perubahan tarif PTKP tahun 2016 kemarin itu juga ada sosialisasi dari KPP. Sosialisasinya diadakan di KPP Madya, tapi pernah juga beberapa kali diadakan dari pusat, dari Jakarta sana. Tapi sejauh ini sosiali yang diadakan hanya sekedar kalau ada perubahan peraturan perundang-undangan saja, kalau untuk prosedur perhitungan dan lain-lain itu tidak disosialisasikan. Makanya dari pihak perusahaan sendiri kerap kali mengikutsertakan brevet bagi karyawannya, terutama saya sebagai staff administrasi perpajakan.

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Staff SDM (bagian penggajian)

Nama : Choirul Ibad

Masa Kerja : 10 tahun

Tempat : Kantor Pusat Perusahaan Umum Jasa Tirta I (Biro SDM)

Waktu : 29 Mei 2018, pukul 14.00 WIB

1. Bagaimana alur perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada Perum Jasa Tirta I?

Jadi untuk perhitungannya, kita asumsikan dulu berapa penghasilan karyawan selama satu tahun, dengan cara mengkalikan penghasilan sebulan sebanyak 12 (dua belas) kali, nah kemudian dari situ kita kurangkan dengan dengan biaya jabatan, JHT, JKK, dan lain sebagainya. Setelah dikurangkan dengan pengurang-pengurang tersebut, nanti akan ketemu penghasilan netto. Dari penghasilan neto kita kurangkan dengan PTKP, kemudian nanti ketemu penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itulah yang nantinya kita kalikan dengan presentase perhitungan PPh Pasal 17. Saya rasa adek juga pasti sudah tau kan, bahkan jauh lebih tau saya.. nanti saya kasih liat contoh ilustrasi perhitungannya ya dek..

2. Berapa jumlah total keseluruhan karyawan pada Perum Jasa Tirta I yang penghasilannya diatas PTKP?

Kalau untuk itu, semua karyawan di PJT1 ini rata-rata penghasilannya sudah diatas PTKP. Total keseluruhan ada 400an karyawan lah. Kecuali kalau untuk karyawan MPK (Masa Pendidikan Kerja), MPK itu gajinya masih dibawah PTKP, tapi sudah diatas UMR kota Malang.

3. Bagaimana kebijakan Perum Jasa Tirta I mengenai pengenaan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan? Apakah jumlah pajak yang terutang tersebut ditanggung perusahaan, atau ditanggung karyawan itu sendiri?

Untuk gaji pokok tiap bulan disini gajinya ditunjang perusahaan, selain itu untuk gaji ke-13 dan juga THR juga ditunjang perusahaan. Tapi kalau untuk bonus atau insentif-insentif lain itu ditanggung karyawan sendiri. Saya rasa adek juga sudah pasti paham perbedaaan antara ditunjang perusahaan dan ditanggung karyawan.

4. Apakah bapak/ibu merasa mendapat kesulitan-kesulitan tertentu dalam prosedur pemotongan PPh Pasal 21? Jika iya, apa saja kesulitan-kesulitan tersebut?

Sebetulnya sih tidak ada kesulitan-kesulitan tertentu, hanya saja perhitungannya kan mengakumulasikan antara realisasi dengan prediksi selama 1 (satu) tahun. Jadi hal tersebut membutuhkan waktu lama dan menjadi kerumitan tersendiri aja sih menurut saya.

5. Apakah bapak/ibu pernah melakukan kesalahan dalam pengadministrasian PPh Pasal 21? Seperti salah hitung, dsb.

Selama ini sih, inshaAllah ga ada.. disini juga tidak pernah terjadi restitusi, karna kalau misalnya lebih bayar kan bisa kita kompensasikan ke bulan berikutnya.

6. Penghasilan karyawan Perum Jasa Tirta I tiap bulannya tidak tentu sama karena setiap bulan karyawan tidak hanya menerima gaji pokok, melainkan juga menerima honorarium dan tunjangan-tunjangan lain. Apakah dengan berubah-ubahnya penghasilan karyawan tersebut menjadi kerumitan tersendiri bagi bapak/ibu dalam menghitung jumlah PPh Pasal 21?

Nah ini... karena penghasilan tiap bulan tidak tentu sama, jelas itu menimbulkan kerumitan tersendiri. Kalau penghasilan tiap bulan jumlahnya sama kan pajaknya tiap bulan bisa diprediksi. Tapi kalau penghasilan tiap bulan berubah-ubah kan lain lagi. Misalnya saja, ada karyawan yang ditempatkan di Medan, maka karyawan tersebut tiap bulan akan menerima

tunjangan keterpencilan. Nah kemudian ternyata pada pertengahan tahun karyawan tersebut dipindahkan ke kantor pusat, kan otomatis karyawan tersebut tidak akan menerima tunjangan keterpencilan lagi dan penghasilannya jelas berubah. Hal tersebut jelas menimbulkan kerumitan tersendiri dalam perhitungan pajaknya. Makanya di akhir tahun kita selalu melakukan perhitungan ulang pajaknya.



LAMPIRAN

Rekapitulasi Setoran Pajak Tahun 2017


**REKAPITULASI SETORAN PAJAK
MASA JANUARI 2017**

No	URAIAN	Jumlah
1	PPh pasal 21 (Pajak Penghasilan Karyawan) 411121 - 100	240.461.461
2	PPh pasal 21 (Final atas Perangon) 411121 - 401	72.594.101
3	PPh pasal 22 (Pajak atas pembelian barang) 411122 - 900	20.933.703
4	PPh pasal 23 (Pajak atas pembelian sewa) 411124 - 100	19.473.986
5	PPh pasal 23 (Pajak atas pembelian Jasa) 411124 - 104	23.106.493
6	PPh Final Jasa Sewa Tanah & Bangunan 411128 - 403	17.884.555
7	PPh Final Jasa Konstruksi 411128 - 409	137.800.910
8	PPh pasal 25 (Angsuran Pajak Badan 2017) 411126 - 100	1.889.000.000
Jumlah - 1 s/d 8		2.421.255.209


Terbilang: Dua milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah.

Malang, 10 Februari 2017

Mengetahui,
Ka. Bag. Anggaran


Sri Hariyanti, SE., Ak.

Dibuat oleh,


Ismin Novianti


**REKAPITULASI SETORAN PAJAK
MASA MARET 2017**

No	URAIAN	Jumlah
1	PPh pasal 21 (Pajak Penghasilan Karyawan) 411121 - 100	450.740.239
2	PPh pasal 21 (Final atas Pesangon) 411121 - 401	-
3	PPh pasal 22 (Pajak atas pembelian barang) 411122 - 900	70.730.216
4	PPh pasal 23 (Pajak atas imbalan sewa) 411124 - 100	31.889.958
5	PPh pasal 23 (Pajak atas imbalan Jasa) 411124 - 104	27.364.255
6	PPh Final Jasa Sewa Tanah & Bangunan 411128 - 403	13.544.727
7	PPh Final Jasa Konstruksi 411128 - 409	80.724.173
8	PPh Final Hadiah Undian 411128 - 405	3.202.273
Jumlah 1 s/d 8		678.195.841


Terbilang: Enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah

Malang, 10 April 2017

Mengetahui,
Ka. Bag. Anggaran


Sri Hariyanti, SE., Ak.

Dibuat oleh,



Ismin Noviati

REKAPITULASI SETORAN PAJAK
MASA APRIL 2017

No	URAIAN	Jumlah
1	PPh pasal 21 (Pajak Penghasilan Karyawan) 411121 - 100	222.101.391
2	PPh pasal 21 (Final atas Pesangon) 411121 - 401	139.160.381
3	PPh pasal 22 (Pajak atas pembelian barang) 411122 - 900	198.433.835
4	PPh pasal 23 (Pajak atas imbalan sewa) 411124 - 100	15.963.963
5	PPh pasal 23 (Pajak atas imbalan Jasa) 411124 - 104	30.021.807
6	PPh Final Jasa Sewa Tanah & Bangunan 411128 - 403	7.674.280
7	PPh pasal 25 (Angsuran Pajak Badan 2017) 411126 - 100	2.420.531.836
	Jumlah 1 s/d 7	3.033.887.493

Terbilang: Tiga milyar tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah.

Mengetahui,
Ka. Bag. Anggaran



Sri Hariyanti, SE., MSA., Ak.

Malang, 9 Mei 2017

Dibuat oleh,



Ismin Noviati, SE

**REKAPITULASI SETORAN PAJAK
MASA MEI 2017**

No	URAIAN		Jumlah
1	PPh pasal 21 (Pajak Penghasilan Karyawan)	411121 - 100	513.208.005 ✓
2	PPh pasal 21 (Final atas Pesangon)	411121 - 401	-
3	PPh pasal 22 (Pajak atas pembelian barang)	411122 - 900	10.515.062 ✓
4	PPh pasal 23 (Pajak atas imbalan sewa)	411124 - 100	6.297.691 ✓
5	PPh pasal 23 (Pajak atas imbalan Jasa)	411124 - 104	31.447.048 ✓
6	PPh Final Jasa Sewa Tanah & Bangunan	411128 - 403	32.599.182 ✓
7	PPh Final Jasa Konstruksi	411128 - 409	63.350.083 ✓
8	PPh pasal 25 (Angsuran Pajak Badan 2017)	411126 - 100	2.420.531.836
Jumlah 1 s/d 8			3.077.948.907


Terbilang: Tiga milyar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh rupiah.

Malang, 12 Juni 2017

Mengetahui,
Ka. Bag. Anggaran


Sri Hariyanti, SE., MSA., Ak.

Dibuat oleh,


Ismin Noviati


**REKAPITULASI SETORAN PAJAK
MASA JUNI 2017**

No	URAIAN	Jumlah
1	PPh pasal 21 (Pajak Penghasilan Karyawan) 411121 - 100	917.948.484
2	PPh pasal 21 (Final atas Pesangon) 411121 - 401	-
3	PPh pasal 22 (Pajak atas pembelian barang) 411122 - 900	11.608.727
4	PPh pasal 23 (Pajak atas imbalan sewa) 411124 - 100	8.710.567
5	PPh pasal 23 (Pajak atas imbalan Jasa) 411124 - 104	13.064.902
6	PPh Final Jasa Sewa Tanah & Bangunan 411128 - 403	15.296.664
7	PPh Final Jasa Konstruksi 411128 - 409	-
8	PPh pasal 25 (Angsuran Pajak Badan 2017) 411126 - 100	2.420.531.836
Jumlah 1 s/d 8		3.387.161.180

Terbilang: Tiga milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah


Malang, 7 Juli 2017

Mengetahui,
Ka. Bag. Anggaran



Sri Hariyanti, SE., MSA., Ak.

Dibuat oleh,



Ismin Noviati


**REKAPITULASI SETORAN PAJAK
MASA JULI 2017**

No	URAIAN	Jumlah
1	PPH pasal 21 (Pajak Penghasilan Karyawan) 411121 - 100	1.110.857.912
2	PPH pasal 21 (Final atas Pesangon) 411121 - 401	24.411.030
3	PPH pasal 22 (Pajak atas pembelian barang) 411122 - 900	4.766.070
4	PPH pasal 23 (Pajak atas imbalan sewa) 411124 - 100	17.737.196
5	PPH pasal 23 (Pajak atas imbalan Jasa) 411124 - 104	20.543.505
6	PPH Final Jasa Sewa Tanah & Bangunan 411128 - 403	14.510.673
7	PPH Final Jasa Konstruksi 411128 - 409	29.413.070
8	PPH pasal 25 (Angsuran Pajak Badan 2017) 411126 - 100	2.420.531.750
Jumlah 1 s/d 8		3.642.771.206

Terbilang: Tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam rupiah.


Malang, 10 Agustus 2017

Mengetahui,
Ka. Bag. Anggaran



Sri Hariyanti, SE., MSA., Ak.

Dibuat oleh,



Ismin Noviati

Hula


REKAPITULASI SETORAN PAJAK
MASA AGUSTUS 2017

No	URAIAN	Jumlah
1	PPh pasal 21 (Pajak Penghasilan Karyawan) 411121 - 100	649.648.295
2	PPh pasal 21 (Final atas Pesangon) 411121 - 401	11.497.263
3	PPh pasal 22 (Pajak atas pembelian barang) 411122 - 900	262.004.191
4	PPh pasal 23 (Pajak atas imbalan sewa) 411124 - 100	17.862.720
5	PPh pasal 23 (Pajak atas imbalan jasa) 411124 - 104	40.087.097
6	PPh Final Jasa Sewa Tanah & Bangunan 411128 - 403	13.125.550
7	PPh Final Jasa Konstruksi 411128 - 409	66.177.561
8	PPh pasal 25 (Angsuran Pajak Badan 2017) 411126 - 100	2.420.531.750
Jumlah, 1 s/d 8		3.480.934.427

Terbilang: Tiga milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah.


Malang, 7 September 2017

Mengetahui,
Ka. Bag. Anggaran


Sri Hariyanti, SE., MSA., Ak.

Dibuat oleh,


Ismin Noviati




REKAPITULASI SETORAN PAJAK
JASA SEPTEMBER 2017

No	URAIAN		Jumlah
1	PPH pasal 21 (Pajak Penghasilan Karyawan)	411121 - 100	234.584.002
2	PPH pasal 21 (Final atas Pesangon)	411121 - 401	37.281.696
3	PPH pasal 22 (Pajak atas pembelian barang)	411122 - 900	10.786.882
4	PPH pasal 23 (Pajak atas imbalan sewa)	411124 - 100	9.575.238
5	PPH pasal 23 (Pajak atas imbalan Jasa)	411124 - 104	25.501.437
6	PPH Final Jasa Sewa Tanah & Bangunan	411128 - 403	22.594.636
7	PPH Final Jasa Konstruksi	411128 - 409	90.495.693
8	PPH Final Hadiah Undian	411128 - 405	5.524.375
9	PPH pasal 25 (Angsuran Pajak Badan 2017)	411126 - 100	2.420.531.750
Jumlah s/d 9			2.856.875.709

Terbilang: Dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rup


Malang, 9 Oktober 2017

Mengetahui,
Ka. Bag. Anggaran



Sri Hariyanti, SE., MSA., Ak.

Dibuat oleh,



Ismin Noviati

REKAPITULASI SETORAN PAJAK
MASA OKTOBER 2017

3/XI/17
8-11-2017
BNI

No	URAIAN		Jumlah
1	PPh pasal 21 (Pajak Penghasilan Karyawan)	411121 - 100	167.086.376
2	PPh pasal 21 (Final atas Pesangon)	411121 - 401	7.547.304
3	PPh pasal 22 (Pajak atas pembelian barang)	411122 - 900	2.640.068
4	PPh pasal 23 (Pajak atas imbalan Jasa)	411124 - 104	2.722.379
5	PPh Final Jasa Sewa Tanah & Bangunan	411128 - 403	11.604.382
6	PPh Final Jasa Konstruksi	411128 - 409	632.894.876
7	PPh pasal 25 (Angsuran Pajak Badan 2017)	411126 - 100	2.420.531.750
Jumlah 1 s/d 9			3.245.027.135

Terbilang: Tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah.

Malang, 8 November 2017


Mengetahui,
Ka. Bag. Anggaran



Sri Hariyanti, SE., MSA., Ak.



Dibuat oleh,



Ismin Noviati

B-12-11

**REKAPITULASI SETORAN PAJAK
MASA NOVEMBER 2017**

No	URAIAN	Jumlah
1	PPH pasal 21 (Pajak Penghasilan Karyawan)	690.516.801
2	PPH pasal 21 (Final atas Pesangon)	453.411
3	PPH pasal 22 (Pajak atas pembelian barang)	170.060.830
4	PPH pasal 23 (Pajak atas imbalan sewa)	38.911.700
5	PPH pasal 23 (Pajak atas imbalan jasa)	32.082.009
6	PPH Final Jasa Sewa Tanah & Bangunan	19.276.718
7	PPH Final Jasa Konstruksi	73.031.324
8	PPH pasal 25 (Angsuran Pajak Badan 2017)	2.420.531.750
Jumlah 1 s/d 8		3.444.864.543

Terbilang: Tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah


Malang, 8 Desember 2017

Mengetahui,
Ka. Bag. Anggaran



Sri Hariyanti, SE., MSA., Ak.

Dibuat oleh,



Ismin Noviati

10/1/2018
10-1-2018

**REKAPITULASI SETORAN PAJAK
MASA DESEMBER 2017**

No	URAIAN	Jumlah
1	PPH pasal 21 (Pajak Penghasilan Karyawan) 411121 - 100	1.811.556.263
2	PPH pasal 21 (Final atas Pesangon) 411121 - 401	17.262.489
3	PPH pasal 22 (Pajak atas pembelian barang) 411122 - 900	154.245.827
4	PPH pasal 23 (Pajak atas imbalan sewa) 411124 - 100	107.182.918
5	PPH pasal 23 (Pajak atas imbalan Jasa) 411124 - 104	48.013.186
6	PPH Final Jasa Sewa Tanah & Bangunan 411128 - 403	18.577.969
7	PPH Final Jasa Konstruksi 411128 - 409	55.232.504
8	PPH pasal 25 (Angsuran Pajak Badan 2018) 411126 - 100	2.420.531.750
Jumlah 1/s/d 8		4.632.602.906

Terbilang: Empat milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus enam rupiah.


Malang, 10 Januari 2018

Mengetahui,
Ka. Bag. Anggaran



Sri Hariyanti, SE., MSA., Ak.

Dibuat oleh,



Ismin Noviati

**REKAPITULASI PPh - 21
Tahun 2017**

URAIAN	PPH 21 Tahun 2017	Sudah dibayar s.d. Nov'17	Kurang Bayar Desember 2017
Pegawai Tetap	5.859.684.754	4.312.823.114	1.546.861.640
TOTAL I	5.859.684.754	4.312.823.114	1.546.861.640
Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kerja Lepas			
1. Sinur Simbolon			169.231
2. Ir. Junjungan Saragi, ME cs			256.410
3. Sukardi B cs			1.583.844
4. Emi Puasa H cs			819.096
Sub Total 1-3 (Rekap Gaji, IP & Hr)	-	-	2.828.581
5. UM Jasa Produksi 2017			3.885.578
TOTAL II (Rekap Gaji, IP&Hr)	-	-	6.714.159
III Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sbg. Pegawai Tetap	426.195.220	420.210.024	5.985.196
TOTAL III (Rekap Gaji, IP&Hr)	426.195.220	420.210.024	5.985.196
IV Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Bonus atau imbalan lainnya			
Karya Satya Purma Bhakti M. Denin cs	9.441.282	-	9.441.282
Alm. Hanik Toha cs	1.429.268	-	1.429.268
TOTAL IV (Rekap Gaji, IP&Hr)	10.870.550	-	10.870.550
IV Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan			
1. Uang Saku MPK Aulia Agusta cs			511.800
TOTAL IV (Rekap Gaji, IP&Hr)	-	-	511.800
V Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Tidak Berkesinambungan			
1. Poiri Bendungan Besar			143.814
Sub Total (Rekap Gaji, IP & Hr)	-	-	143.814
2. Bas Borong ber NPWP			-
3. Bas Borong tidak ber NPWP	8.015.636.806		240.469.104
TOTAL V	8.015.636.806	-	240.612.918
Jumlah I-V	14.312.387.330	4.733.033.138	1.811.556.263
VI Uang Pesangon			
1. Sudjiwanto			17.262.489
TOTAL VI	-	-	17.262.489
JUMLAH I s/d VI	14.312.387.330	4.733.033.138	1.828.818.752

REKAPITULASI PPh - 21 BULAN FEBRUARI 2017			
No.	URAIAN	PENERIMAAN (Rp) Bruto	PPh - 21 (Rp)
I	Pegawai Tetap		
1.	Direksi	197.759.240	38.919.240
2.	Tunj. Perumahan Direksi	90.257.143	27.077.143
3.	Organik & Non Organik	3.823.370.825	75.029.095
4.	Tunj. Keterpencilan	30.500.999	3.379.123
5.	Tunj. Kemahalan	13.831.143	993.143
6.	Tunj. Wil Baru	28.010.858	2.867.231
	Sub Total 1-11 (Rekap Gaji, IP & Hr)	4.181.590.005	148.054.975
7.	Piket Banjir Jan 17	14.938.842	748.842
	TOTAL I	4.196.468.847	148.801.817
II	Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kerja Lepas		
1.	Sinur Simbolon	8.789.231	189.231
2.	Ir. Junjungan Saragi, ME cs	10.258.410	258.410
3.	Moch. Irfan cs	83.523.829	1.813.428
4.	AKBP Dardjito cs	28.354.895	708.873
	TOTAL II (Rekap Gaji, IP&Hr)	108.904.365	2.747.942
III	Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sbg. Pegawai Tetap		
1.	Dewas	140.759.389	15.894.389
2.	Tunj Komunikasi Dewas	498.529	74.779
3.	Tunj Transport Dewas	22.332.034	5.079.034
	TOTAL III (Rekap Gaji, IP&Hr)	163.589.932	21.048.182
IV	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan		
1.	MPK David A cs	68.239.992	1.705.992
2.	MPK Ariadi Sunandar, ST cs	47.768.004	1.194.204
3.	Brimob Kantor Pusat	5.458.411	136.411
	TOTAL IV (Rekap Gaji, IP&Hr)	121.464.407	3.036.607
V	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Tidak Berkesinambungan		
1.	Polri Bendungan Besar	17.319.588	519.588
	Sub Total (Rekap Gaji, IP & Hr)	17.319.588	519.588
2.	Bas Borong ber NPWP	350.000.000	8.750.000
3.	Bas Borong tidak ber NPWP	1.212.812.111	36.378.363
	TOTAL V	1.579.931.699	45.647.951
	Jumlah I-V	6.170.357.250	221.282.499
VI	Uang Pesangon		
1.	Subur Santoso	100.057.191	9.371.161
		100.057.191	9.371.161
	JUMLAH I s/d VI	6.270.414.441	230.653.660

LAMPIRAN

SPT Masa PPh Pasal 21

REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721

area Barcode

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 12 - 2017

Berilah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

SPT NORMAL SPT PEMBTULAN KE-

JUMLAH LEMBAR SPT TERLAMBUK LAMPIRAN (Mm - yyyy)

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 01.523.066.4 - 651 - 601

2. NAMA : Panum Jaya Tirta I

3. ALAMAT : J. Sambaya No. 2A Malang

4. NO. TELEPON : 0341551971 EMAIL : mig@jasatirta1.co.id

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	1	12.969.847.612	1.546.861.640
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	1	172.815.875	6.714.159
4.	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MDM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERESIPAT BERSIKSAMBUNGAN	21-100-08	1	20.472.000	511.800
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERESIPAT BERSIKSAMBUNGAN	21-100-09	1	8.412.901.733	252.387.052
5.	ANGGOTA DIVISI KOMERSIAL ATAU DIVISI PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	1	119.703.920	5.985.196
6.	BANTUAN PEKERJA YANG MENERIMA JASA PRODUKSI/TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LABA	21-100-11	1	217.411.000	10.870.550
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (JUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		6	21.913.152.140	1.823.330.397
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			0,00	0
KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI:					
13.	MASA PAJAK : <input type="text"/>			0,00	0
					0,00
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			0,00	0
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)			0,00	1.823.330.397
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBTULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			0,00	0
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBTULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			0,00	0
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)			0,00	-

HALAMAN 1

NPWP PEMOTONG: 01.523.666.4 - 651 - 001

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA, JUAL JAMBAN HARI TUA DAN PEMBARUAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	1	134.966.293	17.262.489
3.	PELABAT NEGARA, PEKERJA NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNYAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBERIKAN KEPADA KELUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)		1	134.966.293	17.262.489

D. LAMPIRAN

<input checked="" type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) 0.01 1 LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV 0.01 1 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Buku Tahun Pajak) 0.02 LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V 0.01 LEMBAR
<input checked="" type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II 0.03 1 LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMBAYARAN PAJAK 0.04 LEMBAR
<input checked="" type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III 0.05 1 LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS 0.06 LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. PEMOTONG

2. NPWP : 47.603.670.2

3. NAMA : Sri Harijanti, SE

4. TANGGAL : 19 - 01 - 2018

5. TEMPAT : Malang

6. TANDA TANGAN :



SPT Tahunan PPh Pasal 21

LAMPIRAN I-A
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP
ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJ. HARI TUA/TAB. HARI TUA(THT)/
JAMINAN HARI TUA (JHT)

Lbr-1 Untuk KPP
Lbr-2 Untuk Pemotong Pajak
Lbr-3 Untuk Pegawai

FORMULIR 1721-A1
Tahun Takwim 2017

Nomor Urut : 445
NPWP Pemotong Pajak : 01.523.666.4-651.001
Nama Pemotong Pajak : Periam Jasa Tirta I
Alamat Pemotong Pajak : Jl. Surabaya No. 2A, Malang
Nama Pegawai atau Penerima Pensiun/THT/JHT : Syaiful Yulru
NPWP Pegawai atau Penerima Pensiun/THT/JHT : Tidak Ada
Alamat Pegawai atau Penerima Pensiun/THT/JHT : Jl. Surabaya No. 2A Malang
Status, Jenis Kelamin dan Karyawan Asing : / L
Jumlah Tanggungan Keluarga untuk PTKP :
Jabatan :
Masa Peral. Penghian :

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL-21 SEBAGAI BERIKUT (RUPIAH)

* PENGHASILAN BRUTO			
1	Gaji/Pensiun atau THT/JHT	1	0
2	Tunjangan PPh	2	0
3	Tunjangan lainnya, Uang lembur, dsb.	3	0
4	Honorarium dan imbalan lain sejenisnya	4	0
5	Premi Asuransi yang dibayar pemberi kerja	5	0
6	Pemeriksaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh Pasal-21	6	0
7	Jumlah (1 sd. 6) disetahankan	7	0
8	Tarif, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	8	35.652.000
9	Jumlah Penghasilan Bruto (7+8)	9	35.652.000
* PENGURANGAN			
10	Biaya Jabatan/Pensiun atas penghasilan pada angka 9	10	0
11	Biaya Jabatan/Pensiun atas penghasilan pada angka 8	11	0
12	Juran Pensiun atau Juran THT/JHT	12	0
13	Jumlah pengurangan (10+11+12)	13	0
* PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14	Jumlah penghasilan netto (9-13)	14	35.652.000
15	Penghasilan netto masa sebelumnya	15	0
16	Jumlah penghasilan netto untuk penghitungan PPh Pasal 21 Setahun/disetahankan	16	35.652.000
17	Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	17	0
18	Penghasilan kena pajak (PKP) setahun/disetahankan (16-17)	18	35.652.000
19	PPh Pasal-21 atas penghasilan kena pajak setahun/disetahankan	19	1.782.600
20	PPh Pasal-21 yang telah dipotong masa sebelumnya	20	0
21	PPh Pasal-21 terutang	21	1.782.600
22	PPh Pasal-21 ditanggung Pemerintah	22	0
23	PPh Pasal-21 yang harus dipotong (21-22)	23	1.782.600
24	PPh Pasal-21 dan PPh Pasal-26 yang telah dipotong dan dibayar	24	1.782.600
25	a. Jumlah PPh Pasal-21 yang kurang dipotong (23-24)	25a	NIHIL
	b. Jumlah PPh Pasal-21 yang lebih dipotong (24-23)	25b	NIHIL
26	Jumlah tersebut [] a. Dipotong dari pembayaran gaji pada angka 25 bulan tahun telah [] b. Diperhitungkan dengan PPh Pasal-21 bulan tahun	26	

Malang, 31 Desember 2017

B. Tanda Tangan dan Cap Perusahaan
Pemotong Pajak
Kepala Bagian Anggaran

[Signature]

Si Harjanti, SE Ak
NPWP: 47.603.670.2-623.000

LAMPIRAN

Cetakan Kode Billing Perum Jasa Tirta I

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
TX No	: A17189623184	
NPWP	: 01.523.666.4-651.001	
NAMA	: JASA TIRTA	
ALAMAT	: JL. SURABAYA NO.2A, SUMBERSARI	
KOTA	: KOTAMADYA MALANG	
NOP		
JENIS PAJAK	: 411121 - PPh Pasal 21	
JENIS SETORAN	: 100 - Masa PPh Pasal 21	
MASA PAJAK	: 0505	
TAHUN PAJAK	: 2017	
NOMOR KETETAPAN	:	
JUMLAH SETOR	: Rp. 513.208.005	
TERBILANG	: Lima Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Delapan Ribu Lima Rupiah	
URAIAN	: PPh 21 Masa Mei 2017	
NAMA PENYETOR	: JASA TIRTA	
NPWP	: 01.523.666.4-651.001	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	: 017061997808121	
MASA AKTIF	: 12/07/2017 08:48:01	
<p>Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.</p>		



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No : A17192897417
 NPWP : 01.523.666.4-651.001
 NAMA : JASA TIRTA
 ALAMAT : JL. SURABAYA NO.2A, SUMBERSARI
 KOTA : KOTAMADYA MALANG
 NOP : -
 JENIS PAJAK : 411121 - PPh Pasal 21
 JENIS SETORAN : 100 - Masa PPh Pasal 21
 MASA PAJAK : 06/06
 TAHUN PAJAK : 2017
 NOMOR KETETAPAN : -
 JUMLAH SETOR : Rp. 917.948.454
 TERBILANG : Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ropiah
 URAIAN : PPh 21 Masa Juni 2017
 NAMA PENYETOR : JASA TIRTA
 NPWP : 01.523.666.4-651.001
 GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
 ID BILLING : 017071324279112
 MASA AKTIF : 09/08/2017 08:02:43

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No : A17180964796
 NPWP : 01.523.666.4-651.001
 NAMA : JASA TIRTA
 ALAMAT : JL. SURABAYA NO.2A, SUMBERSARI

 KOTA : KOTAMADYA LUNGLANG
 NOP : -
 JENIS PAJAK : 411121 - PPh Pasal 21
 JENIS SETORAN : 100 - Masa PPh Pasal 21
 MASA PAJAK : 0303
 TAHUN PAJAK : 2017
 NOMOR KETETAPAN : -
 JUMLAH SETOR : Rp. 450.040.229
 TERBILANG : Empat Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Puluhan
 URAIAN : PPh 21 Masa Maret 2017

 NAMA PENYETOR : JASA TIRTA
 NPWP : 01.523.666.4-651.001


 GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN
 ID BILLING : 017043802237133
 MASA AKTIF : 10/05/2017 08:06:14



Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



Lampiran 6


Bukti Penerimaan SPT dari KPP






LAMPIRAN

Prosedur Pengisian e-SPT




Langkah pertama yang harus ditempuh adalah buka aplikasi e-SPT terlebih dahulu, kemudian akan muncul gambar seperti diatas. Lalu klik tombol “Pilih DB” yang terletak pada bagian bawah.




Selanjutnya, isi username dan password yang telah ditentukan.







Kemudian, buka SPT Masa yang akan diimpor.




Klik “CSV” → “Bukti Potong” → “Pemotongan Pajak Bulanan”, sesuai dengan gambar diatas.




Kemudian akan muncul gambar seperti diatas.




Langkah selanjutnya adalah mengimpor file CSV yang telah dibuat.




Setelah itu klik tombol impor yang terletak pojok kiri bawah sesuai gambar diatas. File CSV yang dapat diimpor hanya bisa memuat maksimal 15 daftar Wajib Pajak.



Setelah itu akan muncul keterangan bahwa “Impor 15 Record Berhasil” seperti gambar diatas.



Untuk melihat daftar WP yang telah berhasil diimpor, maka klik tombol “Isi SPT” → “Daftar Pemotongan Pajak (1721-I)” → “satu masa pajak”, sesuai dengan gambar diatas.



Kemudian akan muncul Daftar Pemotongan Pajak Bulanan seperti gambar diatas.

LAMPIRAN



Bersama staff biro keuangan Perum Jasa Tirta I



Bersama Bapak Choirul Ibad, staff SDM pada Perum Jasa Tirta I





Ruangan biro SDM pada Perum Jasa Tirta I